

**TINGKAT PEMAAHAN PELAKU UMKM TERHADAP
PROSES SERTIFIKASI HALAL MELALUI WEBSITE
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (ES)
Dalam Bidang Manajemen Bisnis*

Oleh

**HASNUL RASYID TANJUNG
NIM. 18 402 00371**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSDIMPUAN**

2025

**TINGKAT PEMAHAMAN PELAKU UMKM
TERHADAP PROSES SERTIFIKASI HALAL
MELALUI WEBSITE PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Bidang Manajemen Bisnis*

Oleh:

HASNUL RASYID TANJUNG

NIM: 18 402 00371

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**TINGKAT PEMAHAMAN PELAKU UMKM TERHADAP
PROSES SERTIFIKASI HALAL MELALUI WEBSITE
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

*Ace untuk disidangkan
diupijya 19/7/2024*
HASNUL RASYID TANJUNG
NIM: 18 402 00371

Pembimbing I

Dra. Replita, M.Si.
NIP.19690526199503 2 001

Pembimbing II

*Ace lanjut ke P. I
16/5/24.*
Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E.
NIP.19930227201903 01 008

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

Hal: Lampiran Skripsi
an : Hasnul Rasyid Tanjung

Padangsidempuan, 21 Mei 2025
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali
Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
di-
Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. Hasnul Rasyid Tanjung yang berjudul, "**Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Proses Sertifikasi Halal Melalui Website Penyelenggara Jaminan Produk Halal**" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawab-kan skripsi/ tesis-nya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I



Dra. Replita, M.Si.
NIP. 19690526 199503 2 001

PEMBIMBING II



Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E.
NIP. 199302272019031008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasnul Rasyid Tanjung
NIM : 1840200371
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : **Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Proses Sertifikasi Halal Melalui Website Penyelenggara Jaminan Produk Halal**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak syah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Pasal 14 Ayat 2 Tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 2 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, Mei 2025

Saya yang Menyatakan,



Hasnul Rasyid Tanjung
NIM.1840200371

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasnul Rasyid Tanjung
NIM : 1840200371
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Hak Bebas Royalty Noneklusif (*Non Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Proses Sertifikasi Halal Melalui Website Penyelenggara Jaminan Produk Halal”** Dengan Hak Bebas Royalty Noneklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan,
Pada Tanggal : Mei 2025



Saya yang Menyatakan,
Hasnul Rasyid Tanjung
NIM.1840200371



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Hasnul Rasyid Tanjung
NIM : 18 402 0371
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Proses Sertifikasi Halal Melalui Website Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Ketua

Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E.
NIDN. 2027029303

Sekretaris

Risna Hairani Sitompul, M.M.
NIDN. 0119038306

Anggota

Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E.
NIDN. 2027029303

Risna Hairani Sitompul, M.M.
NIDN. 0119038306

Winndari, S.E., M.A.
NIDN. 2010058301

Ananda Anugrah Nasution, S.E, M.Si.
NIDN. 0117109102

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jumat / 20 Juni 2025
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 72,5 (B)
Indeks Predikat Kumulatif : 3,24
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARYPADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor : *12/16*/Un.28/G/G.4a/PP .00.9/05/2026

JUDUL SKRIPSI : **Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap
Proses Sertifikasi Halal Melalui Website
Penyelenggara Jaminan Produk Halal**
NAMA : **Hasnul Rasyid Tanjung**
NIM : **18 402 00371**

Telah dapat diterima untuk memenuhi
Syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, // Mei 2026
Dekan,



[Signature]
Prof.Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar,M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001 *[Signature]*

ABSTRAK

Nama : Hasnul Rasyid
Tanjung
Nim : 18 402 00371
Judul Skripsi : TINGKAT PEMAHAMAN PELAKU UMKM TERHADAP PROSES SERTIFIKASI HALAL MELALUI WEBSITE PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah kurangnya pemahaman terhadap sertifikasi halal, rumitnya mengurus dalam mendaftar SEHATI sehingga membuat pelaku usaha minim berkeinginan untuk mendaftar dan rendahnya pengetahuan pelaku UMK terhadap syarat-syarat dalam mendaftar SEHATI, Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tingkat pemahaman pelaku usaha mikro kecil tentang sertifikasi halal gratis di kota Padangsidempuan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku usaha mikro kecil tentang sertifikasi halal gratis di kota Padangsidempuan.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis), UMKM yaitu istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2008.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, teknik pengolahan data dan analisis data digunakan pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan dari 15 pelaku UMK diteliti tingkat pemahaman pelaku usaha mikro kecil tentang sertifikasi halal gratis masih rendah, dari 15 pelaku UMK yang paling terendah ada 8 pelaku UMK, ada 4 pelaku UMK menengah dan 3 pelaku UMK tertinggi.

Kata Kunci : Pemahaman, Mikro Kecil, Sertifikasi Halal Gratis

ABSTRACT

Name : Hasnul Rasyid Tanjung
Student ID : 18 402 00371
Thesis Title : MICRO-SME OPERATORS' UNDERSTANDING OF THE
 HALAL CERTIFICATION PROCESS THROUGH THE
 WEBSITE OF HALAL PRODUCT ASSURANCE PROVIDERS

The background of this research problem is the lack of understanding of halal certification, the complicated process of registering for SEHATI, which makes business owners reluctant to register, and the low level of knowledge of the requirements for registering for SEHATI. The research problem is: What is the level of understanding of micro- and small-scale business owners regarding free halal certification in Padangsidempuan? The purpose of this study is to determine the level of understanding of micro- and small-scale business owners regarding free halal certification in Padangsidempuan. This research discusses MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) and SEHATI (Free Halal Certification). MSMEs are a general term in economics that refers to productive economic enterprises owned by individuals or business entities in accordance with the criteria established by Law No. 20 of 2008.

This research is a qualitative, descriptive study using primary and secondary data. Data collection techniques used included interviews and documentation. Data processing and analysis techniques were used to collect data, present data, and draw conclusions. Data validity was checked using triangulation. The results of this study indicate that of the 15 MSMEs studied, the level of understanding of free halal certification is still low. Of the 15 MSMEs, eight had the lowest level, four had the middle level, and three had the highest level.

Keywords: Understanding, Micro, Small, Free Halal Certification

المخلص

الاسم : حسن الراسيد تانجونج
بطاقة الطالب : ١٧٣٠٠ ٢٠٤ ٨١
عنوان الأطروحة : فهم مشغلي الشركات الصغيرة والمتوسطة ل عملية شهادة الحلال من خلال موقع مزودي ضمان منتجات حلال

خلفية هذه المشكلة البحثية هي نقص الفهم لشهادة الحلال، والعملية المعقدة للتسجيل في SEHATI التي تجعل أصحاب الأعمال مترددين في التسجيل، وانخفاض مستوى المعرفة بمتطلبات التسجيل في SEHATI. المشكلة البحثية هي: ما هو مستوى فهم أصحاب الأعمال الصغيرة والصغيرة بشأن شهادة الحلال المجانية في بادانغسيديميوان؟ الغرض من هذه الدراسة هو تحديد مستوى فهم أصحاب الأعمال الصغيرة والصغيرة بشأن شهادة الحلال المجانية في بادانغسيديميوان. تناقش هذه الدراسة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (MSMEs) وشهادات الحلال المجانية (SEHATI). المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم هي مصطلح عام في الاقتصاد يشير إلى المؤسسات الاقتصادية الإنتاجية المملوكة للأفراد أو الكيانات التجارية وفقا للمعايير التي وضعها القانون رقم ٢٠ لعام ٢٠٠٨. هذا البحث هو دراسة نوعية ووصفية باستخدام بيانات أولية وثانوية. شملت تقنيات جمع البيانات المستخدمة مقابلات وتوثيق. تم استخدام تقنيات معالجة وتحليل البيانات لجمع البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص الاستنتاجات. تم التحقق من صحة البيانات باستخدام التثليث. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أنه من بين ١٥ مؤسسا متوسطا ومتوسطا تمت دراستها، لا يزال مستوى الفهم لشهادة الحلال المجانية منخفضا. من بين ١٥ منطقة متناهية صغر متوسطة ومتوسطة، كان لدى ثمانية منها أدنى مستوى، وأربع في المستوى الأوسط، وثلاثة منها أعلى مستوى.

الكلمات المفتاحية: الفهم، الميكرو، الصغير، شهادة حلال مجانية

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Proses Sertifikasi Halal Melalui Website Penyelenggara Jaminan Produk Halal”** Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M. Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik

dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam UIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. H Armyn, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan keuangan, serta Ibu Dra, Repita M.Si., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Ibu Rini Hayati, M.P. Serta Bapak/Ibu dosen dan juga staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Dra. Replita, M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum, selaku Kepala Perpustakaan dan para pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku yang peneliti butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teristimewa kepada Ayahanda Mangarahon Tanjung dan Ibunda Nurhayati Siregar tercinta yang telah memberikan curahan kasih sayang yang tiada hentinya. Serta berjuang demi anak-anaknya hingga bisa menjadi apa yang diharapkan. Keduanya adalah semangat peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir peneliti agar menjadi anak yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, agama, bangsa dan Negara. Memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi peneliti sampai saat ini. Memberikan do'a yang tiada hentinya serta perjuangan yang tiada mengenal lelah untuk pendidikan peneliti. Serta Adek saya Hardipa Azri Tanjung dan Adek saya Aflah Zayidan Tanjung yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teruntuk sahabat peneliti Ikhsan harahap, Syukron Siregar, Wahid hasibuan, Ihsan Zul Hamda, Ahmad Sein, dan serta kawan-kawan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan karya ini.
8. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya Program Ekonomi Syariah (MB-3) angkatan 2018 yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar

S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita,
Aamiin.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman peneliti oleh karenanya peneliti sangat mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Februari 2024
Peneliti,

Hasnul Rasyid Tanjung
NIM. 18 402 00371

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	‘a	’	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	‘al	’	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘,ain	‘,.,	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	..‘‘..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokaltunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—و	Ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
...ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...ا...ا...ا...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...ا...ا...ا...	Kasrah dan ya	-	i dan garis di bawah
...ا...ا...	ḍommah dan wau	-	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang

diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang

dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu koresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
BERITA ACARA MUNAQASYAH
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Pemahaman	12
1. Pengertian Pemahaman	12
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemahaman pelaku umkm	14
a. Pengetahuan.....	15
b. Pengalaman Terdahulu	16
c. Faktor Ekonomi	16
d. Faktor Sosial/Lingkungan	16
e. Faktor Informasi	16
B. UMKM Hakekat UMKM.....	17
a. Pengertian UMKM	17
b. Kelebihan dan Kekurang UMKM	19
c. Ciri-ciri UMKM	20
C. Sertifikasi Halal.....	21
a. Pengertian Sertifikasi Halal	21
D. Produk Halal.....	26

E. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
B. Jenis Penelitian.....	35
C. Subjek Penelitian.....	36
D. Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	36
1. Observasi.....	37
2. Wawancara.....	37
3. Dokumentasi	38
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	38
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
1. Sejarah Dinas Perdagangan.....	41
2. SO Dinas Perdagangan Daerah kota Padangsidempuan.....	42
B. Hasil Penelitan dan Pembahasan.....	44
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT	
HIDUPLAMPIRAN-	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Karakteristik Pelaku UMK Penelitian.....	14
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 4.1 Karakteristik Pelaku UMK Penelitian.....	43
Tabel 4.2 Karakteristik Pelaku UMK Penelitian.....	44
Tabel 4.3 Perilaku Informan terkait Pengurusan Sertifikasi Halal.....	45
Tabel 4.4 Ringkasan Hasil Penelitian	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1	Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Derah Kota Padangsidempuan.....	42
Gambar 4.2	Data Pengetahuan Pelaku UMK tentang SEHATI (Sertifikasi HalalGrati)	47
Gambar 4.3	Data Informan Peneliti yang Mengetahui Sertifikasi Halal Gratis Dikeluarkan BPJPH untuk Pelaku UMK.....	48
Gambar 4.4	Data Pengetahuan informan yang mengetahui kewajiban pelaku usaha bersertifikasi halal	50
Gambar 4.5	Data Pelaku UMK Mengetahui Syarat Mendaftar Sertifikasi Halal Gratis	51
Gambar 4.6	Data Pelaku UMK Mengetahui Cara Mendaftar Sertifikasi Halal Gratis	52
Gambar 4.7	Data Informan yang Sudah Pernah dan Tidak Pernah Mendaftar Sertifikasi Halal Gratis	54
Gambar 4.8	Data Informan yang Mengetahui Manfaat Sertifikasi Halal Gratis	57
Gambar 4.9	Data Pemahaman Pelaku UMK tentang Keberadaan Pendamping Halal di Kota Padangsidempuan.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Halal dan haram merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi ukuran dalam menggunakan sesuatu atau barang dalam syariat Islam. Halal adalah istilah Al-Quran yang berarti diizinkan atau dibolehkan. Sedangkan haram yang berarti dilarang atau tidak dibolehkan. Islam telah memberikan arahan kepada manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan juga bermanfaat untuk kesehatan.¹

Sertifikasi halal bagi pelaku usaha merupakan sebuah konsep yang memiliki makna tanggung jawab. Tanggung jawab ini merujuk pada kesadaran yang tidak terlepas dari lingkungan sosial sekaligus tanggung jawab personal terhadap kepentingan orang lain.²Sertifikasi halal dialihkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang merupakan lembaga negara independen dibawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Sertifikasi halal yang awalnya bersifat sukarela (*voluntary*) dan belum memiliki legitimasi hukum yang kuat sekarang telah menjadi kewajiban (*mandatory*) bagi pelaku usaha. Implementasi UU JPH dimulai sejak 17 Oktober 2019 dan akan dilakukan secara bertahap. Dalam upaya implementasi perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

¹Rifa'i, Mochamad Novi. "Promosi Makanan Halal di Kota Taipei, Taiwan." *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, volume 3, No. 1 Tahun 2018, hlm, 29.

²Suherman Toha., *Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011), hlm. 56.

Mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, dimana makanan atau minuman dimungkinkan untuk diproduksi dengan cepat dan efisien dengan memakai perangkat atau alat, cara dan campuran tertentu sehingga menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang diinginkan, untuk mengetahui kehalalan produk tersebut tentu tidak lagi ditentukan secara manual dan sederhana. Semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, mempermudah perdagangan bebas sehingga menjadikan ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa semakin meluas, serta dapat menghasilkan berbagai variasi barang atau jasa yang banyak menarik minat konsumen. Untuk mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan ini, maka proses pengujian kehalalan produk juga harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, diantaranya menggunakan laboratorium, mulai dari usaha kecil hingga usaha menengah.³

Sertifikat halal didefinisikan sebagai pengajuan ijin dan pemeriksaan produk pangan kepada lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan Sertifikat Halal. Kehadiran sertifikat halal bagi masyarakat sangat penting mengingat Indonesia merupakan penduduk mayoritas muslim, yang melarang konsumsi makanan haram oleh karena itu sertifikat tersebut menjadi bukti jika suatu produk makanan tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang dalam ajaran Islam dan berguna memberikan rasa aman bagi konsumen, sedangkan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat

³Faidah, Mutimmatul. "Sertifikasi Halal Di Indonesia Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara dan Agama." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, volume 11, No. 2 Tahun 2017, hlm, 56.

bermanfaat dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual, meningkatkan nilai *value* dan dapat meningkatkan daya saing usaha.⁴

Sejalan dengan problematika yang ada, sikap BPJPH Kemenag meminta agar sertifikat halal menjadi suatu kewajiban bagi pelaku usaha pangan, bukan hanya upaya sukarela saja, disamping memang dalam rangka menguntungkan pihak konsumen, namun di lain sisi juga dapat menjadikan produk Pelaku Usaha UMKM berkembang di pasaran lokal dan internasional.⁵

Keberadaan suatu aturan tidak serta merta diikuti dengan kepatuhan pelaku usaha yang menjadikan hal tersebut sebagai peraturan, melainkan kepatuhan tersebut diperoleh melalui mekanisme sosial masyarakatnya, demikian juga berlaku terhadap aturan diatas. Aturan tentang sertifikat halal sudah lama berlaku, namun belum tentu ketentuan mengenai hal tersebut ditaati oleh pelaku usaha produk pangan, khususnya para pelaku usaha UMKM yang berada di Padangsidempuan.

Menteri Koperasi UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan sebanyak 19,5 juta pelaku UMKM dari 65 Juta yang telah bergerak, terhubung dan *on boarding* di bidang digital. Perkembangan terakhir per Juni 2022 , sudah 19,5 Juta pelaku UMKM atau sebesar 30,4% dari total UMKM telah hadir pada *platform e-commerce*, kata Teten Masduki dalam B20

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia.2003. "Panduan Sertifikasi Halal". Jakarta : Departemen Agama RI. 2003. hlm.3.

⁵Sheilla, Chairunnisyah."Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*/Vol, 3, No. 2 Tahun 2017, hlm. 43.

Indonesia Digital *economy to support* SDGs. Di Padangsidimpuan sendiri terdapat sekitar 22793 UMKM yang terdaftar dalam Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKopUKM) Republik Indonesia.⁶

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, bahwa penyelia halal berperan penting dalam Proses Produk Halal (PPH).Sebab, untuk memastikan Proses Produk Halal (PPH) berjalan dengan baik di suatu unit usaha, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten sebagai penyelia halal yang bertanggungjawab atas PPH. Sesuai ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal atau PPH. PPH sendiri, mengacu pada Pasal 1 Undang-undang tersebut,adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.Untuk itu, Sukoso berharap para peserta benar-benar mengikuti diklat dengan serius sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan terkait kehalalan produk, sebagaimana amanat UU JPH.Dalam Pasal 28 ayat (2) disebutkan bahwa seorang penyelia halal harus memenuhi persyaratan yaitu beragama Islam dan memiliki wawasan luas serta memahami syariat tentang kehalalan, Kompetensi penyelia halal tersebut penting, mengingat penyelia halal memiliki tugas yang sangat menentukan di dalam proses produksi. Sesuai ketentuan Pasal 24 UU JPH, seorang penyelia halal bertugas di antaranya

⁶<http://umkm.depkop.go.id/> diakses tanggal 29 September 2022 pukul 19.15.

untuk mengawasi PPH di perusahaan, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, mengoordinasikan PPH, dan mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan. Ayat (2) dari pasal tersebut juga mengatur bahwa untuk menjadi seorang penyelia halal, seseorang harus memenuhi persyaratan beragama Islam, dan memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Penyelia halal ditetapkan atau diangkat oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH.

Penyelia halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c bertugas mengawasi PPH di perusahaan, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, mengoordinasikan PPH, dan mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan. Adanya sertifikasi halal dapat membantu meningkatkan produktivitas di pasaran dan dapat memperoleh keamanan dalam menjalankan usaha. Akibat pemahaman yang masih kurang menjadikan pelaku UMKM cenderung tidak peduli makna sertifikasi halal dalam produk makanan, sudah seharusnya pelaku UMKM dapat memperhatikan keamanan dan kehalalan suatu produknya demi kemaslahatan konsumen.⁷

Dimasa lalu pihak pelaku usaha selalu menjadi pengaruh bagi perkembangan perekonomian negara, dalam penelitian yang telah dilakukan pada hari jum'at 9 September 2022 terdapat 8pelaku UMKM sebagai sampel awal yang telah diteliti dan diwawancarai dimana dari 1 pelaku UMKM yang memiliki sertifikasi halal dalam pelaksanaan usahanya,

⁷Syarifuddin Hidayat, Asep, dan Mustolih Siradj. "Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri." *Dalam Jurnal AHKAM*, Volume 15, No. 2 Tahun 2015, hlm. 90.

sedangkan 7 pelaku UMKM lainnya belum mempunyai sertifikasi halal dalam pelaksanaan usahanya dikarenakan kurangnya memahami proses sertifikasi halal.

Sosialisasi tata cara atau prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH masih kurang maksimal. Adanya sertifikasi halal dapat membantu meningkatkan produktivitas di pasaran dan dapat memperoleh keamanan dalam menjalankan usaha. Akibat pemahaman yang masih kurang menjadikan pelaku usaha cenderung tidak peduli makna sertifikasi halal dalam produk makanan, sudah seharusnya pelaku UMKM dapat memperhatikan keamanan dan kehalalan suatu produknya demi kemaslahatan konsumen

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap beberapa pelaku UMKM bahwa pelaku UMKM di kota Padangsidimpuan, kecamatan Padangsidimpuan Utara, pelaku sudah memahami proses sertifikasi halal sebagai jaminan produknya aman dan higienis, ada juga pelaku UMKM yang tidak melakukan proses sertifikasi halal karena menurutnya produk yang dihasilkan tidak terlalu memerlukan adanya sertifikasi halal, ada juga yang merasa bahwa biaya pendaftaran yang dikeluarkan untuk melakukan proses sertifikasi halal, dan banyak pelaku UMKM lainnya tidak memahami proses sertifikasi halal ini dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap teknologi, bahkan kurangnya penyuluhan tentang proses sertifikasi halal ini.⁸

⁸Berdasarkan observasi peneliti di UMKM Padangsidimpuan tahun 2022-2023.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulisan sangat tertarik untuk mendalami penelitian dengan judul “**Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Proses Sertifikasi Halal Melalui Website penyelenggara jaminan produk halal**”.

B. Batasan Masalah

Sesuai latar belakang diatas maka penulis perlu untuk membatasi kajian pada rencana penelitian ini. Adapun fokus masalah penelitian ini adalah hanya membahas mengenai “Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Proses Sertifikasi Halal Melalui Website Penyelenggara Jaminan Produk Halal”.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadi kesalahpahaman atau pemahaman yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, maka diperlukan penjabaran maksud istilah dalam judul. Adapun penjelasan judul ini sebagai berikut:

1. Pemahaman merupakan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk membahas kembali yang telah disampaikan dan sesuai yang dipahami.⁹ Pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman Pelaku UMKM terhadap proses sertifikasi halal untuk memperoleh sertifikat halal dalam melaksanakan usaha nya.

⁹ Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996), hlm. 52.

2. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. UMKM yang dimaksud adalah pelaku UMKM yang berada di Padangsidempuan Utara dalam melaksanakan usahanya apakah sudah memiliki sertifikat halal dan juga dapat memahami proses sertifikasi halal tersebut.
3. Sertifikasi Halal adalah tanda atau bukti atas produk yang dibuatnya layak dikonsumsi dan tidak adanya unsur yang melanggar dalam ajaran agama Islam. Setiap pelaku usaha yang akan atau sedang menjalankan usahanyatidak akan lepas dari sertifikat halal. Dengan dikeluarkannya sertifikasi halal maka konsumen dapat memastikan produk yang halal mereka konsumsi.
4. www.halal.go.id adalah situs resmi KEMENAG yang memudahkan umat muslim untuk bisa mendaftarkan produknya agar mendapat label halal dan untuk memudahkan konsumen untuk mengecek produk tersebut sudah berlabel halal atau belum.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; bagaimana tingkat pemahaman pelaku

UMKM terhadap proses sertifikasi halal melalui website penyelenggara jaminan produk halal.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut; untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap proses sertifikasi halal melalui website penyelenggara jaminan produk halal.

F. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai persyaratan memperoleh judul penelitian dan pembimbing.
2. Sebagai penambah wawasan pola pikir dan memberikan suatu pengalaman yang sangat berharga tentang Hubungan tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap proses sertifikasi halal melalui website penyelenggara jaminan produk halal.
3. Bagi peneliti, hasil ini diharapkan dapat memberikan kegunaan berupa tambahan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti serta bagi pembaca baik masyarakat terkait dengan masalah yang diteliti.
4. Bagi dunia akademik, sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi kalangan peneliti khususnya mahasiswa Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang berminat untuk melakukan penelitian yang sama.
5. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan kajian dan pengembangan ilmu mengenai sertifikasi halal.

6. Sebagai bahan bacaan atau literatur untuk penelitian-penelitian yang relevan selanjutnya.
7. Sebagai masukan kepada badan usaha. Untuk di jadikan bahan pertimbangan dalam membuat keputusan dalam strategi bersaing dan memberikan masukan sebagai bahan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja badan usaha dimasa yang akan datang.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, berisi tentang argumentasi peneliti dengan mendeskripsikan beberapa masalah atau fenomena yang akan diangkat sebagai masalah pada penelitian ini. Identifikasi masalah, batasan masalah, berisi masalah yang akan diteliti dan agar masalah terfokus dan terarah. Definisi operasional variable adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, atau menspesifikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut, memuat istilah setiap variabel yang dibatasi atau dipertegas makna apa yang dimaksud peneliti. Rumusan masalah, merupakan rumusan dari batasan masalah yang akan diteliti. Tujuan Penelitian, kegunaan penelitian, hasil penelitian agar dapat memberi manfaat bagi setiap orang yang membutuhkan.

BAB II merupakan landasan teori berisi komponen teori, di dalamnya terdiri dari kerangka teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir, dan hipotesis yaitu berupa jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang dikemukakan peneliti yang akan dibuktikan secara empiris.

Bab III Metode Penelitian meliputi sub-sub, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian dan subjek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik uji keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab V Penutupan

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Pemahaman pelaku UMKM di Kota Padangsidempuan masih belum banyak yang memahami proses sertifikasi halal. Mereka yang telah memahami tersebut, maka secara luas mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya dengan menghubungkan kondisi yang ada saat ini.¹⁰

Pemahaman tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pemberian bantuan bagi pengembangan potensi yang ada padanya dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya manusia dalam kenyataannya berbeda-beda dalam kemampuan berpikirnya, karakter kepribadian, dan tingkah lakunya. Semuanya itu bias ditaksir atau diukur dengan bermacam-macam cara.¹¹

Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya pengertian atau pengetahuan yang banyak. Jika mendapat imbuhan pe- an menjadi

¹⁰Ahmad, Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 7.

¹¹Susilo Rahardjo, *Pemahaman Individu Teknik Nontes*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 2.

pemahaman, artinya proses, perbuatan dan cara memahami atau memahamkan (mempelajari baik-baik supaya paham). Sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, dan cara mempelajari baik-baik supaya paham dan pengetahuan banyak.¹²

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menghubungkan atau mengasosiasikan informasi-informasi yang dipelajari menjadi “satu gambar” yang utuh di otak kita”. Bisa juga dikatakan bahwa pemahaman merupakan kemampuan untuk menghubungkan atau mengasosiasikan informasi-informasi lain yang sudah tersimpan dalam data base di otak kita sebelumnya.¹³

Pada dasarnya pemahaman merupakan salah satu bentuk hasil belajar. Pemahaman ini terbentuk akibat dari adanya proses belajar. Karena proses untuk memahami pengetahuan perlu diikuti dengan belajar dan juga berpikir. Dalam Taksonomi Bloom, kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari pada pengetahuan. Namun tidaklah berarti bahwa pengetahuan tidak perlu ditanyakan, sebab untuk dapat memahami perlu terlebih dahulu mengetahui atau mengenal.

Indikator pemahaman dibagi menjadi tiga kategori yaitu sebagai berikut:

¹²Hamdan Kharisma Putra, *Monograf Model Multimedia Interaktif Untuk Meningkatkan Pemahaman dan Daya Tarik Pembelajaran*, (Klaten: Lakeisha, 2021), hlm. 22.

¹³Susilo Rahardjo dan Edris Zamroni, *Teori dan Praktek Pemahaman Individu Teknik Testing*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 36.

No.	Aspek	Indikator Pemahaman
1.	Tingkat Pertama atau Tingkat Terendah	Diketahui bahwa untuk tingkat pemahaman terendah yaitu meliputi pemahaman pelaku UMKM dari segi pengertian sertifikasi halal cukup paham. Tetapi dari segi penerapan logo dan manfaat sertifikasi halal, bagaimana pemahaman pelaku UMKM di Kota Padangsidimpuan
2.	Tingkat kedua atau pemahaman Penafsiran	Dari paparan pelaku UMKM mengenai pemahaman, penafsiran, meliputi proses pengajuan sertifikasi halal, biaya pengajuan sertifikasi halal, serta pemeriksaan audit menunjukkan ketidak pahaman.
3.	Tingkat Ketiga atau Tingkat Tertinggi	Tingkat tertinggi atau pemahaman ekstrapolasi meliputi produk yang layak mendapatkan sertifikasi halal, tanggung jawab pelaku UMKM, serta sosialisasi dan hambatan. Para pelaku UMKM tidak mengetahui makna halal yang ada dalam produk makanan. Karena anggapan masyarakat, produk yang dibuat oleh seorang muslim sudah pasti halal.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Proses Sertifikasi Halal

Suatu pemahaman pedagang dapat diketahui melalui adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Terdapat faktor-faktor yang dapat memengaruhi pemahaman pedagang meliputi.

a. Pengetahuan

Pengetahuan adalah pemahaman teoritis dan praktis (*know-how*) yang dimiliki oleh manusia. Pengetahuan yang dimiliki seseorang sangat penting bagi inteligensi orang tersebut. Pengetahuan dapat disimpan dalam buku, teknologi, praktik dan tradisi. Pengetahuan yang tersimpan tersebut dapat mengalami transformasi jika digunakan sebagaimana mestinya. Pengetahuan berperan penting dalam kehidupan dan perkembangan individu, masyarakat, atau organisasi.¹⁴

Pada dasarnya pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui oleh seseorang terkait dengan objek tertentu baik dari pengalaman diri sendiri maupun melalui orang lain.

b. Pengalaman Terdahulu

Semakin banyak pengalaman yang telah dimiliki baik dari teori keilmuan maupun praktek maka hal tersebut membuktikan bahwa ia telah memahami tentang UMKM sertifikasi halal. Hal tersebut sebagai bukti bahwa pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat yang berpedoman pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengalaman langsung mengenai UMKM sertifikasi halal dapat mempengaruhi pemahaman.

¹⁴Krish

, Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), hlm.35.

c. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi pedagang dapat memberikan pendidikan yang lebih tinggi agar dapat menerima suatu pengetahuan dan informasi baru yang terdapat pada masyarakat karena factor ekonomi merupakan factor yang dapat memberikan pengaruh pada minimnya tingkat pemahaman pedagang. Dalam menentukan tersedianya suatu fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan tertentu juga dipengaruhi oleh status ekonomi seseorang. Secara tidak langsung pekerjaan turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial.

d. Faktor Sosial/Lingkungan

Hampir setiap pedagang mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam pedagang yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut

e. Faktor Informasi

Menurut WiedHary, informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika pelaku mendapatkan informasi yang baik dari

berbagai media misalnya televisi, radio, atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang.¹⁵

B. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

a. Pengertian UMKM

1. UMKM menurut Undang-Undang UMKM No. 20 Tahun 2008

- a) Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan ataupun badan usaha perorangan yang memiliki ciri seperti usaha mikro.
- b) Usaha kecil ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dikelola perorangan ataupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan, juga bukan cabang perusahaan yang dikuasai langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, dan memiliki ciri-ciri usaha kecil.
- c) Usaha menengah merupakan usaha perekonomian yang produktif yaitu independen, yang dijalankan oleh perorangan atau pun badan usaha tetapi bukan anak ataupun cabang perusahaan.
- d) Usaha besar ialah usaha perekonomian yang produktif dan dikelola oleh badan usaha yang mempunyai kekayaan bersih dan hasil dari penjualan pertahunnya lebih besar dari usaha menengah, yaitu usaha nasional milik Negara ataupun swasta, usaha patungan juga

¹⁵Septiyan Irwanto, "Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah" (under graduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), hlm.25.

usaha asing yang melaksanakan kegiatan perekonomian di Indonesia.¹⁶

2. UMKM berdasarkan BPS (badan pusat statistik) ciri-ciri usahanya ialah berikut ini:

- a) Usaha mikro : memiliki 1 sampai 4 pelaku tenaga kerja.
- b) Usaha kecil : memiliki 5 sampai 19 pelaku tenaga kerja.
- c) Usaha menengah : memiliki 20 sampai 99 pelaku tenaga kerja.
- d) Usaha besar : pelaku tenaga kerja di atas 99 orang.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.¹⁷

UMKM di Indonesia merupakan perusahaan amat kecil atau mikro yang memiliki ciri-ciri berikut:

- a. Tidak terdaftar dan beroperasi di sector informal.
- b. Mayoritas berada di wilayah pedesaan. Tidak mengadopsi sistem organisasi, manajemen dan pembukuan konvensional/modern.

¹⁶Suci Yuli Rahmini, *Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia, Cano Ekonomos* 6, No. 1 (2017): hlm. 54.

¹⁷Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 11.

- c. Menggunakan pekerja berbayar berpendidikan rendah dan anggota keluarga yang tidak dibayar.¹⁸

Contoh usaha yang termasuk kepada golongan usaha mikro adalah: industry makanan dan minuman, industry pembuatan alat-alat pandai besi, usaha perdagangan seperti pedagang kaki lima, pedagang dipasar ayam, itik, dan perikanan; dan usaha jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit; usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidayaan.

Peningkatan kualitas produk dirasakan sangat perlu dengan demikian produk perusahaan semakin lama semakin tinggi kualitasnya. Jika hal itu dapat dilaksanakan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut akan tetap memuaskan para konsumen dan dapat menambah jumlah konsumen.

b. Kelebihan dan Kekurangan UMKM

Dengan ukurannya yang kecil dan tentunya fleksibilitas yang tinggi, usaha kecil menengah memiliki berbagai kelebihan, terutama dalam segi pembentukan dan operasional. UMKM memiliki kontribusi besar bagi bergulirnya roda ekonomi suatu negeri, bukan hanya karena ia adalah benih yang memungkinkan tumbuhnya bisnis besar, melainkan juga karena ia menyediakan layanan tertentu bagi masyarakat yang bagi bisnis besar di nilai kurang efisien secara biaya.

¹⁸Andi Hendrawan Dkk, Dimensi Kreativitas dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), (Jurnal *Humansi*, Volume 2 Nomor 1 Maret 2019) hlm, 27.

Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Usaha Kecil dan Menengah(UKM) dibandingkan dengan usaha besar (Partomo dan Rachman, 2002) antara lain:

1. Inovasi dalam teknologi yang dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
2. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan berskala besar yang pada umumnya birokratis.
3. Terdapat dinamis manajerial dan peranan kewirausahaan.²⁸

Adapun kekurangan dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah:

- a. Rendahnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam kewirausahaan dan manajerial yang menyebabkan munculnya ketidak efisienan dalam menjalankan proses usaha.
- b. Keterbatasan keuangan yang menyulitkan dalam pengembangan berwirausaha.
- c. Ketidak mampuan aspek pasar, keterbatasan pengetahuan produksi dan teknologi, prasarana dan sarana, dan ketidak mampuan menguasai informasi yang juga merupakan kekurangan yang sering dialami dalam usaha UMKM.

UMKM juga tidak didukung kebijakan dan regulasi yang memadai, sehingga sering tidak memenuhi standar dan tidak memenuhi kelengkapan aspek legalitas.

c. Ciri-ciri UMKM

Ada juga ciri-ciri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut Isnawan (2012), yaitu sebagai berikut:¹⁹

¹⁹Jemi Pabisangan Tahirs dan Ruben S. Kannapadang. " MEMBANGUN MODEL PEMBUKUAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN TANA, TORAJA." JEMMA :*Jurnal Of Economic, Management And Accounting*, volume 1, No. 2 Tahun 2018, hlm, 93.

1. Jenis barang/ komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha; Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
4. Tingkat pendidikan rata-rata relative sangat rendah;
5. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
6. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

C. Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Kata “sertifikasi” dalam KBBI merupakan “penyertifikatan”. Sertifikasi dapat dikatakan sebagai proses pemberian sertifikasi atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan lembaga kepada suatu produk. Sertifikasi diartikan suatu penetapan atau ketentuan yang diberikan kepada suatu lembaga. Lembaga tersebut berwenang untuk memberikan petunjuk terhadap seseorang, bahwa sorang dapat menjalankan usaha yang spesifik mungkin dengan baik. Produk telah bersertifikasi dapat dilakukan secara periode atau berkala. Adanya sertifikasi bertujuan untuk menegaskan dan memberikan petunjuk

keaslian produk, sehingga bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat. Sertifikasi halal suatu produk harus berstandar kaidah syariah, dalam penetapan kehalalan suatu produk, baik pangan, maupun kosmetik harus bersertifikasi. Karena, berkaitan dengan sertifikasi standard halal yang digunakan harus melalui penelitian terlebih dahulu, agar terjamin kesehatan dan manfaat yang baik untuk dikonsumsi. Maka dari itu, harus ada lembaga yang menjamin hal tersebut.

Sertifikasi halal adalah fatwa MUI yang tertulis untuk menyatakan suatu produk yang bisa dikonsumsi. Tujuan adanya sertifikasi halal pada obat-obatan, makanan, dan kosmetik adalah untuk menjaga dan melindungi semua konsumen muslim terhadap produk yang ilegal. Sertifikasi halal MUI adalah syarat mendapatkan label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang terkemuka.

Pada 6 Januari 1989 MUI mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM) yang bertugas melakukan penelitian terhadap produk yang beredar di masyarakat, dalam melakukan penelitian produk yang akan dilaksanakan oleh LPPOM, MUI meminta bantuan kepada Institut Pertanian Bogor (IPB) berupa laboratorium dan tenaga kerja. Kemudian hasil penelitian tersebut dilaporkan kepada MUI untuk diminta fatwanya, fatwa akan disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk tertulis yaitu sertifikat halal. Sertifikat halal yang dilakukan oleh MUI pertama kali adalah pada 5 Februari 1994

setelah lima tahun melakukan persiapan sejak LPPOM MUI berdiri pada tahun 1989.

Pada awalnya label bertulisan halal akan diberikan kepada pengusaha yang sudah melaporkan kandungan bahan dan cara pengolahan produknya kepada Departemen Kesehatan, namun peraturan ini dianggap belum efektif untuk menjamin produk halal, berdasarkan SK Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996, tata cara pemberian label diubah, perusahaan yang ingin mencantumkan label halal di produknya harus melalui persetujuan Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, pada tahun 2000 Dirjen POM berubah menjadi BPOM. Setelah selesai dilakukan proses sertifikasi halal MUI hanya memberi saran izin pencantuman label halal dan menuliskan nomor sertifikasi halal, kewenangan izin pencantuman label halal dilakukan oleh BPOM dengan cara menunjukkan sertifikat halal dari MUI. Keputusan Menteri Agama Nomor 518 tahun 2001 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 519 tahun 2001 menjelaskan bahwa Menteri Agama Menunjukkan MUI sebagai lembaga yang menetapkan sertifikasi halal sedangkan pencantuman label halal pada produk bekerja sama dengan BPOM. Berikut dibawah ini logo telah sertifikasi halal lama yang ditetapkan oleh MUI dan BPOM sebagai pencantuman label halal.



Gambar 1. Label Halal Lama tahun 1989-2022

Dan pada tahun 2022 BPJPH (Badan Pengelola Jaminan Produk Halal) telah mengganti logo sertifikasi halal berikut dibawah gambar logo sertifikasi halal yang baru.



Gambar 2. Label Halal baru tahun 2022

Pada tanggal 12 Maret 2022 BPJPH (Badan Pengelola Jaminan Produk Halal) resmi menerbitkan label halal terbaru yang berlaku secara nasional, penetapan label halal ini berdasarkan keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 200 tentang Penetapan Label Halal, Surat ini ditandatangani Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham pada 10 Februari 2022. Label baru akan menggantikan lebel halal dari MUI yang sudah dikenakan oleh masyarakat, label halal yang ditetapkan MUI masih bisa digunakan samapai masa berlaku dari sertifikat halal atas sebuah produk yang diterbitkan MUI habis atau paling lama 5 tahun terhitung sejak PP Nomor 39 Tahun 2021 diresmikan.

Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Pangan huruf, pada penjelasannya disebutkan bahwa keterangan halal suatu produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk Agama Islam. Berdasarkan Undang-Undang pangan kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan logo halal yang diperoleh melalui LPPOM MUI sebelum produk diperdagangkan, tujuannya adalah untuk melindungi dan memberi kepastian hukum hak-hak konsumen terhadap produk yang tidak halal.

Logo halal memberi manfaat kepada Konsumen muslim, karena terhindar dari produk yang tidak halal. Importir daging yang berasal dari luar negeri, disamping harus dijaga, bahwa daging itu harus sehat dan halal untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, memberi ketenteraman bagi konsumen muslim, untuk mewujudkannya hal tersebut diperlukan pemotongan ternak yang dilakukan menurut syariat Islam yang dinyatakan dalam sertifikat halal.

Sertifikat halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, tapi juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha, karena konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli produk yang diperdagangkan pelaku usaha. Logo sertifikasi halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut

halal sesuai syariat Islam. ada beberapa manfaat sertifikasi halal sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kepercayaan pelanggan, dengan adanya sertifikat halal pada outlet, dan label halal pada kemasan produk, akan menambah rasa percaya dan kenyamanan pelanggan dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk.
- 2) Memperluas jaringan distribusi produk, produk UMK bersertifikat halal selain diakui secara nasional juga akan diakui secara nasional juga akan diakui pada kancah industri halal global, sehingga jejaring distribusi semakin luas.
- 3) Memberikan jaminan dan kepastian, Dengan adanya sertifikat halal, masyarakat akan terjamin dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk, sehingga terhindar dari keragu-raguan.
- 4) Memberi nilai tambah, halal sebagai sebuah “brand” yang memiliki nilai kualitas tinggi, karena terjaminnya proses produksi, sehingga memiliki nilai tambah pada sebuah produk.

D. Produk Halal

a. Pengertian Produk

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan. Produk adalah sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki atau dikonsumsi sehingga dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Dari

pengertian ini semua yang termasuk produksi adalah benda yang nyata yang dapat dilihat, diraba, dirasakan dan jenisnya cukup banyak.

b. Jenis-jenis Produk

Secara garis besar ada dua jenis produk, yaitu produk konsumsi dan produk industri:

1. Produk konsumsi adalah barang yang dipergunakan oleh konsumen akhir atau rumah tangga dengan maksud tidak untuk dijual. Barang-barang yang termasuk dalam jenis produk konsumsi adalah bahan kebutuhan sehari-hari yaitu, barang yang pada umumnya sering dibeli seperti obat, bahan makanan danlainnya.
2. Produk industri adalah barang yang akan menjadi begitu luas dipergunakan dalam program pengembangan pemasaran yaitu, bahan mentah seperti hasil hutan, gandum danlainnya.

c. Pengertian Halal

Keterangan mengenai kehalalan pangan tersebut memiliki arti yang sangat penting dan ditujukan untuk melindungi masyarakat Islam dari mengonsumsi makanan yang tidak halal dengan kata lain yaitu haram. Kebenaran suatu pernyataan halal di label pangan tidak hanya dibuktikan dari bahan tambahan pangan, segi bahan baku, atau bahanbantu yang digunakan, namun harus juga dibuktikan dalam proses produksinya. Dalam Q.S surah An-Nahl ayat 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ ۝ ١١٤

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”. (Q.S. An-Nahl :114)

Dalam tafsir Al-Misbah, ayat 114 surat Al-Nahl mengatakan makanlah itu dalam keadaan halal lagi baik, lezat dan bergizi sertaber dampak positif bagi kesehatan dan syukurilah nikmat Allah supaya kamu tidak ditimpa apa yang menimpa negeri-negeri terdahulu jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

Maksud kata makan didalam ayat ini adalah segala aktivitas manusia, pemilihan kata makan, disamping karena ia merupakan kebutuhan pokok manusia, juga karena makanan mendukung aktivitas manusia.²⁰

d. Pengertian Produk Halal

Halal merupakan istilah dari bahasa Arab yang artinya diperbolehkan, legal, dan sesuai hukum Islam atau syariah. Jika dikaitkan dengan produk farmasetik, makanan, dan minuman, maka halal dapat dimaknai sebagai produk farmasetik, makanan atau minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh seorang Muslim. Aturan syariah memperbolehkan setiap orang untuk makan dan minum atau mengonsumsi segala sesuatu, termasuk produk farmasetik, yang disukai sepanjang produk tersebut tidak bersifat haram. Berikut berbagai aturan tentang kehalalan dan keharaman suatu produk:

²⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm, 757.

1. Segala sesuatu pada dasarnya adalah diperbolehkan, dengan beberapa pengecualian yang dilarang secara khusus.
2. Menghalalkan dan mengharamkan suatu produk apapun merupakan hak Allah SWT semata.
3. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram serupa dengan syirik (mensekutukan Allah SWT).
4. Alasan mendasar diharamkannya segala sesuatu adalah timbulnya keburukan dan bahaya.
5. Pada yang halal terdapat sesuatu yang bias menghindarkan dari yang haram. Allah SWT hanya melarang segala sesuatu yang diperlukan dengan menggantinya dengan sesuatu pilihan yang lebih baik.
6. Apapun yang membawa ke produk non-halal adalah tidak diperbolehkan.
7. Bersiasat atas produk yang non-halal adalah tidak dibenarkan.
8. Niat yang baik tidak dapat membenarkan yang haram.
9. Menjauhkan diri dari sesuatu atau produk yang syubhat (meragukan) adalah dianjurkan karena takut terjatuh pada produk yang non-halal.
10. tidak ada memilah-milah terhadap suatu produk non-halal.²¹

E. Penelitian Terdahulu

Dalam Untuk menguatkan penelitian ini, maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Strategi *Public Relations* Dalam Membangun Kepuasan Layanan Terhadap Konsumen.

²¹Nidya Waras Sayekti. "JAMINAN PRODUK HALAL DALAM PERSPEKTIF KELEMBAGAAN. *"Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, volume 5, No. 2 Tahun 2014, hlm,196.

Tabel I.I
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul	Masalah	Hasil Penelitian
1.	Edi Hidayat, yang berjudul Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal pada Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek Sleman Yogyakarta, 2018.	Bagaimana respon pelaku usaha terhadap kewajiban penetapan sertifikasi halal pada ayam penyet Surabaya dan ayam geprek daerah sleman Yogyakarta berdasarkan Undang-undang RI dan Bagaimana manfaat yang didapat setelah mendapatkan sertifikasi halal yang telah ditetapkan Undang-undang RI	Terdapat tiga respon yang di dapat yaitu respon kognitif, respon afektif, dan respon konatif. Adapun manfaat yang didapat setelah bersertifikat halal adalah dapat meyakinkan para konsumen bahwa produk yang dibelinya adalah produk yang sudah terjamin kehalalannya.
2	Jurnal Meivi Kartika Sari, Evy Sulistyowati, yang berjudul Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan, 2020.	Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha berkaitan dengan kepemilikan Sertifikat Halal	Kesadaran hukum bagi pelaku usaha UMKM yaitu pengetahuan hukum rendah, pemahaman hukum rendah, sikap hukum rendah dan perilaku hukum rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha UMKM yaitu usia pelaku usaha, pendidikan pelaku usaha dan akses

			informasi.
3	Jurnal Muklis dan Septi Puspita Sari yang berjudul Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Sertifikasi Halal pada Produk Dodol di Desa Serdang Kulon Kabupaten Tangerang Banten, 2020.	banyak pelaku usaha UMKM yang belum memiliki sertifikat halal disebabkan oleh ketidapahaman terhadap sertifikat dalam produk makanan	Tingkat pemahaman oleh pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal tergolong rendah. Karena para pelaku UMKM hanya mengetahui sertifikasi halal. Tetapi, makna kehalalan pada produk makanan sangat rendah. Mengenai tata cara pendaftaran serta biaya yang dikeluarkan untuk sertifikasi halal pun pelaku UMKM tidak memahaminya.
4	Nina Nurani, Farida Nursjanti, Fansuri Munawar/ Madaniya, yang berjudul Penyuluhan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Jawa Barat Pada Situasi Pandemi Covid-19 Vol. 1, No. 3, Agustus 2020	Berdasarkan permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM di Jawa Barat terkait dengan sertifikasi halal, terutama pada masa dan pasca pandemi Covid-19, maka dianggap perlu	Dari kegiatan yang telah dilakukan, para peserta menilai materi yang disampaikan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan sebagian peserta juga menganggap materi yang disampaikan mudah dipahami. Hal yang perlu diperbaiki menurut peserta adalah kadang masih terdapat gangguan suara dalam acara melalui

		<p>untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai sertifikasi halal pada situasi pandemic covid-19 bagi pelaku UMKM di Jawa Barat. Kegiatan ini didukung oleh Universitas Widyatama dan KADIN Jawa Barat. Melalui kegiatan yang bertema “Sertifikasi Halal Bagi UMKM Jawa Barat Pada Situasi Pandemi Covid-19” ini diharapkan dapat menjadi bagian dalam peran perguruan tinggi untuk mendukung pelaku UMKM di Jawa Barat untuk mampu bertahan dan tumbuh</p>	<p>zoom tersebut. Beberapa masukan dari peserta untuk kegiatan yang akan datang, antara lain kegiatan dapat dilakukan secara rutin, kegiatan yang lebih lama waktunya, tersedia lebih banyak waktu untuk diskusi, materi yang lebih aplikatif, materi sertifikasi halal yang lebih detail, dan pelatihan digital marketing yang lebih banyak membahas teknisnya</p>
--	--	--	---

		kembali di bidang usahanya.	
5	Umi Latifah /Jiose, yang berjudul Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal bagi Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kudus Volume 1 Nomor 1 Maret 2022	Pergeseran sistem sertifikasi halal di Indonesia, dimana sebelumnya cenderung berpusat pada masyarakat kini menuju negara sentris akibat lahirnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014. Namun, hal ini belum dapat dibuktikan karena sistem baru belum diimplementasikan dan infrastruktur pendukung belum benar-benar siap untuk beroperasi. Sisi lainnya, di mana terdapat teori mengenai perilaku terencana tidak dapat sepenuhnya valid dalam menjelaskan intensi perilaku konsumen muslim di Indonesia untuk mencari informasi terkait sertifikasi halal sebuah produk, maupun	Berdasarkan laporan MUI perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal ada 59,951 dan mengeluarkan 69,985 sertifikat halal dari total produk 727,617 produk yang diajukan. Pada periode 2015-2021 jumlah produk naik menjadi 1,292,392 namun apabila dibandingkan dengan bertambah tajamnya jumlah produk baru per tahunnya, ternyata pengajuan sertifikasi halal belum masif. Meskipun demikian, jumlah UMKM di Indonesia yang mencapai 64,2 juta mempunyai prospek untuk bisa dikembangkan kembali. UMKM memiliki kontribusi mencapai 58,1% dalam investasi. Namun baru 1% UMKM yang telah tersertifikasi halal

		membatalkan pembelian ketika label sertifikasi halal produk tersebut	
--	--	--	--

Dari penelitian biasanya memiliki perbedaan dan persamaan. Maka perbedaan dan persamaan penelitian diatas adalah:

- a. Edi Hidayat, persamaanya adalah sama-sama meneliti tentang sertifikasi halal, dan perbedaanya dalam penelitian ini adalah lokasi dan variabelnya.
- b. Meivi Kartika Sari, Evy Sulistyowati, persamaanya adalah sama-sama meneliti tentang sertifikasi halal, dan perbedaanya dalam penelitian ini adalah hanya membahas tentang proses sertifikasi halal sementara pada penelitian Meivi Kartika Sari, Evy Sulistyowati tentang hukum sertifikasi halal.
- c. Muklis dan Septi Puspita Sari, persamaanya adalah sama-sama meneliti tentang tingkat pemahaman UMKM dan sertifikasi halal, dan perbedaanya dalam penelitian ini adalah lokasinya sementara
- d. Nina Nurani, Farida Nursjanti, Fansuri Munawar/ Madaniya persamaanya sama-sama meneliti sertifikasi halal, dan perbedaannya dalam penelitian ini adalah pada masa covid-19

Umi Latifah /Jiose, persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai sertifikasi halal dan UMKM, kemudian yang menjadi perbedaanya yaitu terletak pada hukum sertifikasi halal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara, Indonesia. Waktu penelitian dilakukan tahun 2022-2023.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Dimana hasil penelitian berdasarkan hasil dari lapangan.²² Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang hanya menggambarkan keadaan dari objek yang akan diteliti sehubungan permasalahan objek yang akan dibahas. Adapun metode deskriptif adalah penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku di masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan-hubungan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh suatu fenomena.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif bersifat induktif berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yaitu suatu data yang mengandung makna.

²²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 49.

C. Unit Analisis/Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang akan mengungkapkan informasi tentang masalah sebagaimana adanya dan ia tidak perlu merasa takut atau merasa tertekan akibat informasi yang diberikan. Subjek penelitian digunakan agar peneliti memperoleh informasi maupun data tentang penelitian ini. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah 8 pelaku UMKM di kota Padangsidempuan, kecamatan Padangsidempuan Utara.

D. Sumber Data

Sumber data primer adalah merupakan sumber data utama dalam penelitian. Sumber atau primer atau data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari pelaku UMKM Padangsidempuan utara. Dengan kata lain data primer merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung pada tempat tersebut, yang masih memerlukan pengolahan data yang lebih lanjut. Adapun yang menjadi sumber data primer peneliti adalah pemilik UMKM Padangsidempuan utara yang berkaitan dengan sertifikasi halal.²³

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan penelitian digunakan instrumen penelitian data sebagai berikut:

²³ Muhammad Tenguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.122.

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung ke lapangan dengan mendatangi narasumber yaitu pelaku UMKM kecamatan Padangsidempuan Utara. Penulis memilih Kecamatan Padangsidempuan Utara karena dekatnya tempat observasi dengan tempat tinggal penulis sehingga dapat memudahkan akses pelaksanaan observasi yang tidak terlalu jauh dan dapat meminimalisir waktu pelaksanaan observasi .

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah salah satu kaidah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Kaidah ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. Wawancara secara garis besar dibagi dua yaitu:

- a) Wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku, yang susunan pertanyaan sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis).
- b) Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Jenis wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur dengan teknik *snowball sampling* yang

diajukan kepada pemilik UMKM di Kecamatan Padangsidempuan Utara.

Snowball sampling merupakan teknik penentuan sampel yang mulamula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Peneliti memilih snowball sampling karena dalam penentuan sampel, peneliti pertamanya hanya menentukan satu atau dua orang saja tetapi karena data yang didapat dirasa belum lengkap maka peneliti mencari orang lain yang untuk melengkapi data tersebut

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan suatu peristiwa penting yang dilakukan oleh peneliti selama berlangsungnya penelitian, dokumentasi juga merupakan catatan berupa peristiwa penting yang sudah berlalu dapat berbentuk tulisan, data, gambar, atau karya dari seseorang.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk menyederhanakan data sehingga mudah ditafsirkan. Dengan melihat landasan penelitian teoritis, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap proses sertifikasi halal melalui website penyelenggara jaminan produk halal.²⁴

Kegiatan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya, bertujuan

²⁴Victorianus Aries Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 72.

menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substansif. Untuk melihat gagasan pelaku UMKM sertifikasi halal sebagai gambaran bagaimana indikator pemahaman pelaku UMKM melalui website.

Aktivitas dalam analisis data yaitu:

- a. Reduksi data (*data reduction*), yaitu suatu bentuk analisis yang yang mempertajam, memilih, menyedehankan data yang terkait dengan kepentingan penelitian saja, abstraksi dan transformasi data-data kasar dari catatan lapangan.²⁵
- b. Penyajian data (*display data*), kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion drawing and verification*), reduksi data dan penyajian data saling memiliki hubungan yang timbal balik dengan kesimpulan atau verifikasi. Dengan kata lain pada saat mereduksi data pada hakikinya sudah penarikan kesimpulan, dan pada penarikan kesimpulan selalu bersumber dari reduksi data atau data yang sudah direduksi dan juga dari *display data*.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan data

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan tehnik triangulasi yaitu pemeriksaan, memperhatikan sesuatu yang lain diluar data keperluan, pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu dengan cara sebagai berikut:

²⁵Anis Faud dan Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 16

- a. Membandingkan data dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen yang berkaitan.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang dengan secara pribadi.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambar Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah berdirinya UMKM di Indonesia

Indonesia telah mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Banyak usaha-usaha skala besar pada berbagai sektor termasuk industri, perdagangan, dan jasa yang mengalami stagnasi bahkan sampai terhenti aktifitasnya pada tahun 1998. Namun, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat bertahan dan menjadi pemulih perekonomian di tengah keterpurukan akibat krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi.

Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana.

UMKM masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan Produk Domestik Bruto. Berdasarkan


Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi yang berkeadilan. Indonesia tetap eksis dan berkembang dengan adanya krisis ekonomi yang telah melanda sejak tahun 1997, bahkan menjadi katup penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa karena kemampuannya memberikan sumbangan yang cukup signifikan pada PDB maupun penyerapan tenaga kerja. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Keberadaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bukan hanya dianggap sebagai tempat penampungan sementara bagi para pekerja yang belum masuk ke sektor formal, tetapi juga sebagai motor pertumbuhan aktivitas ekonomi. Hal ini dikarenakan jumlah penyerapan tenaga kerjanya yang demikian besar.

2. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan.

Struktur organisasi perdagangan daerah kota Padangsidempuan mengacu pada peraturan No. 85 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah menindak lanjuti ketentuan tersebut dikeluarkan.

Peraturan daerah No. 4 tahun 2001 yang membuat susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kota padangsidempuan

Gambar IV. 1
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan



B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini akan dimulai dengan deskripsi karakteristik informan penelitian kemudian dilanjutkan pemahaman pelaku UMK tentang sertifikasi halal gratis penelitian sebagai berikut:

1. Karakteristik pelaku UMK sebagai informan penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pelaku UMK Kota Padangsidempuan adapun jumlah informan penelitian sebanyak 15 orang, data diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan wawancara. Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi, Nama pelaku UMK, Nama usaha, Jenis kelamin, Agama, Pendidikan terakhir, Jenis usaha, Lokasi usaha, Skala usaha. Selengkapnya data karakteristik dapat dilihat dari tabel 3 dibawah ini.

Tabel IV. 1
Karakteristik Pelaku UMK Penelitian

No	Nama Pelaku UMK	Nama Usaha	Jenis Kelamin	Agama
1.	Hanum Harahap	Dapur hanum	Perempuan	Islam
2.	Eka Fitriani	Mom kitchen	Perempuan	Islam
3.	Bambang santoso	Kerupuk Tahu Aqila	Laki-laki	Islam
4.	Supriani	Peyek Mama Ayu	Perempuan	Islam
5.	Romito Siregar	Sambal Taruma Borreg	perempuan	Islam
6.	Partahonan Harahap	Dodol marisa	Laki-laki	Islam
7.	Martua Kaya Tanjung	Bawang goreng mom As-Q	Laki-laki	Islam
8.	Bintang lubis	Kerupuk sambal mak fania	perempuan	Islam

9.	Monalisa	Cucur manis	perempuan	Islam
10.	Ahmad husein	Dodol sidimpuan br.lubis	Laki-laki	Islam
11.	Desi warni	Cemilan pasid	perempuan	Islam
12.	Yanti Kartika	Yanti dounat	Perempuan	Islam
13.	Jhoni suhendra	Kerupuk talas gurih	Laki-laki	Islam
14.	Rumondang dlt	Salad buah mom sila	Perempuan	Islam
15.	Astuti	Peyek umak diah	Perempuan	Islam

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Dari tabel IV.1 dapat dilihat mayoritas jenis kelamin responden atau informan penelitian adalah perempuan, Laki-Laki hanya 5 orang dan agama responden penelitian adalah semua beragama islam.

Tabel IV. 2
Karakteristik Pelaku UMK Penelitian

No	Pendidikan Terakhir	Bidang Usaha	Lokasi Usaha	Skala Usaha
1.	Sarjana/S1	Bawang Goreng	Padangsidimpuan Utara	Mikro
2.	Sarjana/S1	Makanan kerupuk dan minuman	Padangsidimpuan Utara	Mikro
3.	SMA	Makanan Keripik	Padangsidimpuan Utara	Kecil
4.	SMA	Makanan Keripik	Padangsidimpuan Utara	Mikro
5.	SMA	Makanan Kerupuk	Padangsidimpuan Tenggara	Kecil
6.	SMA	Dodol	Padangsidimpuan Utara	Mikro
7..	Sarjana/S1	Bawang Goreng	Padangsidimpuan Utara	Mikro
8.	SMA	Makanan Keripik	Padangsidimpuan Tenggara	Mikro
9.	Sarjana/S1	Makanan Kue	Padangsidimpuan Utara	Kecil

10.	SMP	Dodol	Padangsidimpuan Utara	Kecil
11.	SMA	Makanan Kue dan Dessert	Padangsidimpuan Batunadua	Mikro
12.	Sarjana/S1	Makanan Kue	Padangsidimpuan Batunadua	Mikro
13.	SMA	Makanan Keripik	Padangsidimpuan Utara	Mikro
14.	SMA	Makanan salad Buah	Padangsidimpuan Utara	Mikro
15.	SMA	Makanan Keripik	Padangsidimpuan Selatan	Mikro

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Dari tabel IV.2 dapat dilihat mayoritas pendidikan terakhir pada informan penelitian adalah SMA, jenis usaha informan penelitian makanan, lokasi usaha informan penelitian paling banyak adalah Padangsidimpuan Utara, sedangkan skala usaha informan penelitian paling banyak yaitu usaha mikro

Tabel IV. 3
Perilaku Informan terkait Pengurusan Sertifikasi Halal

No	Nama Pelaku UMK	Sudah pernah dan Belum Pernah Mengurus Sertifikat Halal	Sudah Memiliki dan Belum Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
1.	Hanum Harahap	Sudah Pernah	Sudah Memiliki
2.	Eka Fitriani	Belum Pernah	Belum Memiliki
3.	Bambang santoso	Belum Pernah	Sudah Memiliki
4.	Supriani	Belum Pernah	Sudah Memiliki
5.	Romito Siregar	Belum Pernah	Belum Memiliki
6.	Partahonan Harahap	Belum Pernah	Belum Memiliki
7.	Martua Kaya Tanjung	Sudah Pernah	Sudah Memiliki
8.	Bintang lubis	Belum Pernah	Belum Memiliki
9.	Monalisa	Belum Pernah	Sudah Memiliki
10.	Ahmad husein	Belum Pernah	Sudah Memiliki

11.	Desi warni	Belum Pernah	Belum Memiliki
12.	Yanti Kartika	Belum Pernah	Belum Memiliki
13.	Jhoni suhendra	Belum Pernah	Belum Memiliki
14.	Rumondang dlt	Belum Pernah	Belum Memiliki
15.	Astuti	Belum Pernah	Belum Memiliki

Sumber: Data Primer diolah, 2023


Dari tabel IV.3 dapat dilihat bahwa pelaku UMK /informan penelitian, banyak pelaku UMK yang belum pernah mengurus mendaftar sertifikasi halal, hanya dua pelaku UMK yang sudah pernah mengurus mendaftar sertifikasi halal, dalam kepemilikan NIB (Nomor Induk Berusaha) sudah banyak pelaku UMK yang mempunyai NIB, tetapi masih banyak juga pelaku UMK yang belum memiliki NIB.

2. Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil tentang Sertifikasi halal Gratis di Kota Padangsidempuan

Data hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis, dimana informan yang diwawancara secara mendalam adalah dinas koperasi/para pegawai Dinas Koperasi dan pelaku UMK. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada informan mengenai mengetahui adanya sertifikasi halal gratis.

- a. Pemahaman pelaku UMK terhadap apa itu SEHATI
(Sertifikasi Halal Gratis)

Gambar IV. 2
**Data Pelaku UMK yang sudah mengetahui adanya
SEHATI(Sertifikasi Halal Gratis)**




Dari gambar IV.2 dapat dilihat bahwa jumlah pelaku UMK yang mengetahui sebanyak 80% SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis), tidak dapat dipungkiri masih ada pelaku UMK yang belum mengetahui SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) yaitu sebanyak 20%, penyebab pelaku UMK tidak mengetahui apa itu SEHATI, dapat diketahui dari hasil wawancara informan penelitian yaitu Bintang Lubis, dimana pelaku UMK tersebut tidak pernah mengetahui informasi tentang SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis).²⁶ Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa lebih banyak pelaku UMK yang sudah mengetahui dari yang tidak mengetahui SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis).

²⁹ Bintang Lubis, Pelaku UMK, *wawancara* (Padangsidimouan, 20 Februari, 2023. Pukul 9.30 WIB).

- b. Pemahaman pelaku UMK adanya Sertifikasi Halal Gratis untuk pelaku UMK di Indonesia yang dikeluarkan BPJPH

Gambar IV. 3
**Data Informan Peneliti yang Mengetahui
 Dikeluarkan Sertifikasi Halal Gratis
 Dikeluarkan BPJPH untuk Pelaku UMK**



Dari gambar IV.3 dapat dilihat bahwa 20% pelaku UMK belum mengetahui adanya sertifikasi halal gratis yang dikeluarkan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), adapun hasil wawancara dengan pelaku UMK yang bernama Desi Warni, dimana alasan pelaku UMK tersebut tidak mengetahui adanya dikeluarkan sertifikasi halal gratis, karena tidak mendapatkan informasi dari informan manapun baik dari pemerintahan maupun sosial media.²⁷ Tetapi dapat dilihat juga dari gambar diatas bahwa mayoritas pelaku UMK sebanyak 80% sudah mengetahui sertifikasi halal gratis dikeluarkan untuk seluruh pelaku UMK di Indonesia yang dikeluarkan BPJPH, adapun dari hasil wawancara dengan Yanti kartika selaku pelaku UMK mengetahui

²⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Desi Warni, Anggota UMK yang terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Wawancara Padangsidimpuan Batunadua Rumah Pelaku UMK, Tanggal, 04 Februari 2023


adanya sertifikasi halal gratis yang dikeluarkan BPJPH, adapun informasi ini didapatkan dari Sosial Media. mengetahui adanya sertifikasi halal gratis yang dikeluarkan BPJPH, adapun informasi ini didapatkan dari Dinas Perdagangan lebih tepatnya pada bagian Koperasi.²⁸ Hasil wawancara dengan Ketua Bidang Koperasi (Kabid) mengungkapkan dimana pegawai Dinas Koperasi mempunyai tugas dari Pemerintahan Medan, untuk memberikan informasi kepada pelaku UMK di Padangsidempuan bahwa adanya sertifikasi halal gratis yang dikeluarkan BPJPH, pihak Dinas Koperasi memberikan informasi kepada pelaku UMK Padangsidempuan melalui penyuluhan dan pelatihan-pelatihan kepada pelaku UMK, supaya mereka lebih mengerti dan memahami apa yang diinformasikan tentang sertifikasi halal gratis.²⁹ Dapat disimpulkan dari diagram diatas bahwa pelaku UMK di Padangsidempuan sudah banyak mengetahui keberadaan sertifikasi halal gratis yang dikeluarkan BPJPH.

- c. Pengetahuan tentang peraturan Menteri Agama yang mewajibkan seluruh pelaku usaha bersertifikasi halal yang tertulis (Undang-Undang No 33 tahun 2014).

³¹Yanti Kartika, Pelaku UMK, *Wawancara* (Padangsidempuan Batunadua, 24 Maret 2023. Pukul 9.20 WIB).

³²Gus Tommy Hamonangan Siregar, Kabid Koperasi, *wawancara* (Padangsidempuan, 25 Juli 2023, Pukul 8.15 WIB).

Gambar IV. 4
**Data Pengetahuan Informan yang
 Mengetahui Kewajiban Pelaku Usaha
 Bersertifikasi Halal**




Dari gambar IV.4 dapat dilihat bahwa pelaku UMK mayoritas sudah mengetahui kewajiban bersertifikasi halal, informan pelaku usaha paling banyak dari sosial media sebanyak 67%, dan yang paling sedikit dari Dinas Koperasi sebanyak 13%, tidak bisa dipungkiri masih ada pelaku usaha yang belum mengetahui kewajiban bersertifikasi halal yaitu sebanyak 20%. dari hasil wawancara dari pelaku UMK dimana mereka hanya mengetahui kewajiban bersertifikasi halal, tetapi untuk mengetahui Undang-Undang, No Undang-Undang dan isi Undang-Undang tersebut mayoritas pelaku UMK tidak mengetahui, pelaku UMK hanya mengetahui kewajiban bersertifikasi halal.

Hasil wawancara dengan pelaku usaha yang tidak mengetahui informasi Undang-Undang wajib bersertifikasi halal yaitu dengan Astuti dimana mengatakan memang tidak mengetahui adanya informasi peraturan Undang-Undang wajib bersertifikasi halal baik dari

pemerintah dan sosial media,³⁰ dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha kurang mencari informasi dan kurang peduli dalam menerapkan pengetahuan tentang sertifikasi halal.

d. Pengetahuan syarat-syarat mendaftar sertifikasi halal gratis

Gambar IV. 5
**Jumlah Data Pelaku UMK
Mengetahui Syarat Mendaftar
Sertifikasi Halal Gratis**



Dari gambar IV.5 dapat dilihat bahwa pelaku UMK yang mengetahui syarat-syarat mendaftar sertifikasi halal gratis sebanyak 47%, dan untuk tidak mengetahui syarat mendaftar sertifikasi halal gratis sebanyak 53%, adapun hasil wawancara Mona Lisa yang dimana informan tersebut hanya mengetahui sebagian syarat umum karena hanya itu saja yang diberitahukan oleh informan pendamping halal

³⁰ Astuti, Pelaku UMK, *wawancara* (Padangsidempuan Selatan , 29 Mei 2023. Pukul 9.15 WIB).


Koperasi supaya lebih mudah dimengerti,³¹ karena pelaku UMK di bimbing langsung oleh Dinas Koperasi.

Wasil wawancara dengan Romaito Siregar dimana pelaku usaha tersebut sudah mengetahui syarat-syarat mendaftar sertifikasi halal gratis adapun informasi pelaku usaha tersebut dari sosial media³²

Adapun hasil wawancara dengan Kabid Koperasi dimana pegawai dinas koperasi memberikan informasi kepada pelaku UMK yang mau mengikuti pelatihan dan penyuluhan dan membimbing pelaku UMK yang ingin mendaftarkan.³³

e. Pengetahuan cara mendaftar sertifikasi halal gratis

Gambar IV. 6
Data Pelaku UMK Mengetahui Cara Mendaftar Sertifikasi Halal Gratis



³¹Mona Lisa , Pelaku UMK, *wawancara*, (Padangsidempuan Utara, 31 Juli 2023. Pukul 15.00 WIB).

³²Romaito Siregar, Pelaku UMK, *wawancara*, (Padangsidempuan Tenggara, 16 Agustus 2023. Pukul 10.15 WIB).

³³ Gus Tommy Hamonangan Siregar, *wawancara* (Padangsidempuan, Tanggal 25 Juli 2023. Pukul 8.15 WIB).

Dari gambar IV.6 dapat dilihat bahwa yang mengetahui mendaftar sertifikasi halal gratis 0%, dan yang tidak mengetahui sebanyak 100%, pemahaman pelaku UMK tentang cara mendaftar sertifikasi halal gratis bisa dikatakan rendah, adapun hasil wawancara dengan Martua Kaya Tanjung, salah satu pelaku UMK Padangsidempuan yang telah mendaftar sertifikasi halal gratis, dimana pelaku UMK tersebut memberitahukan bahwa pelaku UMK hanya diberikan link pendaftaran sertifikasi halal gratis, tetapi karna pelaku kurang mengerti cara mengoperasikan link tersebut, pelaku UMK berkordinasi dengan pihak Dinas Koperasi sehingga mereka yang mendaftar sertifikasi halal gratis.³⁴

Hasil wawancara dengan Hanum, dimana pelaku usaha mengatakan kurang memahami cara mendaftar sertifikasi halal gratis, karena yang mendaftarkan pelaku usaha tersebut dari pihak pendamping halal Kota Padangsidempuan.³⁵

Hasil wawancara dengan Kabid Koperasi dimana pegawai Dinas Koperasi memberikan cara mendaftar sertifikasi halal gratis dengan membagikan link pendaftaran sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMK yang mendaftar sertifikasi halal gratis dan bagi pelaku UMK yang tidak paham dalam mendaftar sertifikasi halal gratis, pihak Dinas Koperasi


³⁴Martua Kaya Tanjung, Pelaku UMK, *wawancara* (Padangsidempuan Utara, 04 Agustus 2023. Pukul 16.30 WIB)

³⁵Hanum, Pelaku UMK, *wawancara* (Padangsidempuan Utara, 18 Desember 2023. Pukul 9.00 WIB)

membantu pelaku UMK dalam mendaftar sertifikasi halal gratis. Pegawai Dinas Koperasi juga mengatakan untuk yang mendaftarkan sertifikasi halal gratis tersebut bukan dari Dinas Koperasi Padangsidimpuan, tetapi pendamping halal dari Pemerintahan Medan merekalah yang mendaftarkan pelaku UMK dari Padangsidimpuan, pegawai Dinas Koperasi hanya memberikan informasi kepada UMK tentang sertifikasi halal gratis, bagi pelaku UMK yang ingin mendaftar maka kami akan mengirim nama pelaku UMK yang ingin mendaftar sertifikasi halal gratis kepada Pemerintahan Medan. Kabid Koperasi juga mengatakan bahwa pegawai Dinas Koperasi hanya bisa mendaftarkan 5 pelaku UMK pertahunnya.³⁶

f. Pelaku UMK yang pernah mendaftar sertifikasi halal gratis

Gambar IV. 7
Data Informan yang Sudah Pernah dan Tidak Pernah Mendaftar Sertifikasi Halal Gratis



³⁶Gus Tommy Hamonangan, Pelaku UMK, *wawamcara* (Padangsidimpuan Utara, 25 september 2023. Pukul 9.40 WIB)

Dari gambar 4.7 dapat dilihat pelaku UMK yang sudah mendaftar sertifikasi halal gratis sebanyak 47%, dan yang belum mendaftar sebanyak 53%. Hasil wawancara Bambang Santoso pelaku UMK di Padangsidimpuan mengatakan yang menjadi alasan Bapak Bambang Santoso tersebut tidak mendaftar sertifikasi halal gratis dikarenakan kurang modal dalam meningkatkan produk, seperti harus memperbarui baik dari desain bungkus dan memperbarui alat-alat yang sudah lama, pentingnya mempunyai modal yang banyak dalam meningkatkan suatu produk, Bambang juga mengatakan bahwa kepercayaan kepada Tuhan yang maha esa, Bambang percaya bahwa adanya kuasa lebih utama bagi Bapak Bambang, Bambang percaya bahwa adanya dan tidak adanya sertifikasi halal Bambang yakin bahwa produk yang pasarkan pasti diterima konsumen karena bahan produk yang Bambaang pasarkan aman dan halal pengakuan sepihak oleh Bambang Santoso.³⁷ Hasil wawancara dengan Rumondang Dlt sudah mendaftar memaparkan yang menjadi kendala didapatkan tidak terlalu sulit, hanya sedikit hambatan yang didapatkan pelaku usah, adapun hambatan yang didapatkan untuk mendafatkan sertifikasi halal gratis perlu untuk meningkatkan desain produk dipasarkan seperti pada bagian pembungkusan harus lebih bagus, supaya produk yang dipasarkan lebih banyak peminat dan lebih mudah dikenali konsumen, dan untuk

³⁷Bambang Santoso, Pelaku UMK, *wawamcara* (Padangsidimpuan Utara, 30 Agustus 2023. Pukul 11.15 WIB)

mengurus syarat dalam pendaftaran sertifikasi halal gratis masih banyak yang perlu diurus baik pada bagian NIB (Nomor Induk Berusaha), NPWP, dan dll.³⁸

Hasil wawancara dengan Partahonan Harahaap mengemukakan bahwa pelaku usaha pernah mendaftar sertifikasi halal gratis atas anjuran pegawai Dinas Koperasi, dimana pegawai yang mendaftarkan pelaku usaha tersebut, adapun yang menjadi kendala yang di dapatkan pelaku usaha tidak ada karena pelaku usaha tersebut dibantu oleh pegawai Dinas Koperasi.³⁹ Pelaku usaha juga mengatakan bahwa kurang memahami syarat-syarat dan cara-cara mendaftar SEHATI, karena dalam mendaftar pegawai Dinas Koperasi hanya meminta kepada pelaku usaha tersebut KTP, NPWP dan PIRT, Pelaku usaha tersebut juga mengatakan gagal dalam mendapatkan sertifikasi halal karena kurang melengkapi syarat-syarat dalam mendaftar SEHATI. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman pelaku usaha tentang SEHATI masih bisa dikatakan rendah.


Dari hasil diagram diatas dapat disimpulkan bahwa dari 15 pelaku usaha yang di wawancarai 53% yang sudah pernah mendaftar sertifikasi halal gratis dan 47% belum pernah mendaftar sertifikasi halal.

³⁸ Rumondang dalimunthe, Pelaku UMK, *wawamcara* (Padangsidimpuan Utara, 10 september 2023. Pukul 9.00 WIB)

³⁹ Partahonan harahap, Pelaku UMK, *wawamcara* (Padangsidimpuan Utara, 20 september 2023. Pukul 8.30 WIB)

g. Pengetahuan manfaat sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMK


Gambar IV. 8
Data Informan yang Sudah Pernah dan Tidak Pernah Mendaftar Sertifikasi Halal Gratis



Dari gambar IV.8 dapat dilihat data pelaku UMK 100% memahami manfaat sertifikasi halal gratis, pelaku UMK hanya paham saja tetapi untuk mengaplikasikan/mendaftar sertifikasi halal gratis pelaku UMK masih minim berkeinginan mendaftarkannya.

h. Mengetahui keberadaan pendamping halal di Kota Padangsidimpuan

Gambar IV. 9
Data Pemahaman Pelaku UMK tentang Keberadaan Pendamping Halal di Kota Padangsidimpuan



Dari gambar 4.9 dapat dilihat bahwa pelaku UMK di

Padangsidempuan masih banyak tidak mengetahui keberadaan adanya pendamping halal/ proses produk halal (PPH) yaitu sebanyak 80%, sedangkan yang mengetahui hanya 20% keberadaan pendamping halal di Padangsidempuan. Hasil wawancara dengan Ahmad Husein mengemukakan bahwa tidak mengetahui adanya keberadaan pendamping halal Padangsidempuan.⁴⁰ Terbanding terbalik dengan Hasil wawancara dengan Martua Kaya mengetahui keberadaan pendamping halal dari sesama teman pelaku UMK Padangsidempuan, dimana pelaku usaha mengatakan (PPH) pendamping halal inilah yang membantu/memberitahukan syarat yang perlu dipersiapkan dan dalam mendaftarkan sehingga pelaku usaha tersebut salah satu anggota yangmendapatkan sertifikasi halal gratis.⁴¹

C. Pembahasan Penelitian

Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil tentang Sertifikasi Halal Gratis di Kota Padangsidempuan

Sudah banyak pelaku UMK Padangsidempuan yang sudah mengetahui atau mendengar tentang sertifikasi halal gratis, meskipun masih ada yang belum mengetahui. Pelaku UMK juga sudah banyak mengetahui bahwa sertifikasi halal gratis dikeluarkan BPJPH untuk seluruh UMK di Indonesia, dari banyak pelaku usaha tersebut masih ada

⁴⁰Ahmad Husein, Pelaku UMK, *wawancara* (Padangsidempuan Batunadua, 18 Desember 2023. Pukul 10.00 WIB).

⁴¹Martua Kaya Tanjung, Pelaku UMK, *wawamcara* (Padangsidempuan Utara, 16 Desember 2023. Pukul 9.00 WIB)

pelaku UMK yang belum mengetahui dikeluarkan sertifikasi halal gratis oleh BPJPH. Untuk mendapatkan sertifikasi halal perlu mengetahui adanya peraturan berkewajiban sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia tertulis dalam (Undang-Undang No 33 Tahun 2014), dikenakan bagi pelaku UMK Padangsidempuan dimana pemahaman pelaku UMK masih rendah tentang mengetahui adanya peraturan berkewajiban mempunyai sertifikasi halal, walaupun pelaku UMK mengetahui peraturan berkewajiban sertifikasi halal tetapi untuk mengetahui Undang-Undang No Tahun, berkewajiban sertifikasi halal masih banyak pelaku UMK belum mengetahuinya. Penelitian ini didukung oleh Muhammad Muhammad (2020), tantangan dan peluang penerapan kebijakan mandatory sertifikasi halal dengan studi implementasi UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 31 Tahun 2019 menunjukkan bahwa partisipasi UMKM masih rendah.⁴²

Secara umum penting mengetahui syarat-syarat untuk mendaftar sertifikasi halal gratis, dari data primer yang diperoleh ada 7 pelaku UMK Padangsidempuan sudah mengetahui apa syarat-syarat yang perlu untuk mendaftar sertifikasi halal gratis, dan 8 pelaku UMK yang belum mengetahui, pentingnya mengoptimalkan pengetahuan pelaku UMK terhadap syarat-syarat mendaftar sertifikasi halal gratis dan pemahaman

⁴²Muhammad Muhammad, "tantangan dan peluang penerapan kebijakan mandatory sertifikasi halal dengan studi implementasi UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 31 Tahun 2019," *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam-JILEBI*, no. 1 (2020): 1-25.

pelaku UMK tentang cara mendaftar sertifikasi halal gratis tergolong rendah karena pelaku UMK yang sudah mendaftar baik tidak mendaftar belum memahami bagaimana cara dalam mendaftar sertifikasi halal gratis, alasan pelaku UMK yang sudah mendaftar sertifikasi halal gratis karena pelaku UMK tersebut bukan yang mendaftar melainkan dari pihak halal pemerintahan medan dan pihak pendamping halal padangsidempuan. Penelitian ini di dukung oleh peneliti Muklis dan Puspita Sari (2020)⁴³ tingkat pemahaman pelaku UMK tergolong rendah, karena pelaku UMK hanya mengetahui sertifikasi halal tetapi makna kehalalan pada produk makanan sangat rendah. Mengenai cara pendaftaran serta biaya yang dikeluarkan untuk serifikasi halal pun pelaku UMK tidak memahami.

Dari 15 hasil wawancara peneliti lakukan, pelaku usaha yang sudah pernah mendaftar sertifikasi halal gratis sebanyak 8 pelaku usaha, sedangkan sudah mendapatkan SEHATI/sudah dikeluarkan dari 8 pelaku usaha sebanyak 3 pelaku usaha, 1 pelaku usaha masih dalam proses mendaftar, 1 pelaku usaha masih dalam proses mendaftar, 1 pelaku usaha masih belum diterbitkan oleh MUI tetapi sudah mendapatkan, 3 pelaku usaha yang gagal mendapatkan SEHATI karena kurang memahami syarat-syarat dalam mendaftar, sedangkan yang belum pernah sebanyak 7 pelaku usaha. Dalam pemahaman manfaat sertifikasi halal gratis pelaku usaha

⁴³ Muklis dan Septi Puspita Sari, *Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Sertifikasi Halal pada Produk Dodol di Desa Serdang Kulon Kabupaten Tangerang Banten*, (At- Ta'awun Journal of Islamic Vol. 01 No. 01 2020), hlm, 30.

banyak yang paham, tetapi untuk mengurus pelaku UMK masih minim berkeinginan untuk mendaftar sertifikasi halal gratis. Penelitian ini didukung oleh Siti Khayisatuzahro Nur dan Istikomah (2021),⁴⁴ menyimpulkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha UMKM masih cukup rendah terkait dengan sertifikasi halal. Hal ini dapat diketahui dari mssinimnya pelaku usaha yang melakukan pengurusan sertifikasi halal. Namun dengan adanya terobosan Pemerintah melalui progam SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) bagi pelaku usaha dan UMKM, diharapkan pelaku UMKM banyak yang mendaftarkan sertifikasi halal bagi produk mereka. Kedepan, pemerintah perlu melakukan terobosan yang lebih variative lagi dalam mendorong pelaku UMKM dan usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal, sehingga dapat mengembangkan produk UKMM besertifikasi halal serta mampu berdaya saing.

Untuk memudahkan pelaku usaha dalam pemahaman SEHATI, pemerintah membuat penyebaran Lembaga PPH halal bisa disebut pendampinghalal, pendamping PPH ini ada disetiap provinsi, begitu juga provinsi Sumatra Utara di kota Padangsidimpuan Adapun nama Lembaga Pendampiang PPH dari Padangsidimpuan yaitu Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Dan nama Auditor Halal yang berasal dari Kota

⁴⁴ Siti Khayisatuzahro Nur dan Istikomah, "Program SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM", *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah* vol. 3 No. 2 Oktober 2021, hlm, 78, hlm, 79.

Padangsidimpuan yaitu Dr. Ileya Hilda, M.Si. dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. sementara itu jumlah pendamping halal dari Kota Padangsidimpuan sebanyak 62 orang.⁴⁵

Tabel IV. 4
Ringkasan Hasil Penelitian

No	Aspek	Aspek Hasil Penelitian	Nama Pelaku Usaha
1.	Tingkat Tertinggi	Diketahui tingkat pemahaman tertinggi yaitu pelaku UMK sudah mengetahui dari segi adanya sertifikasi halal gratis, dikeluarkan oleh BPJPH, persyaratan, manfaat sertifikasi halal gratis, dan keberadaan pendamping halal di Kota Padangsidimpuan, tetapi kurang mengetahui cara mendaftar sertifikasi halal gratis.	Bapak Martua Kaya Tanjung Ibu Hanum Bapak Partahonan Harahap
2.	Tingkat Menengah	Diketahui pemahaman tingkat menengah yaitu pelaku UMK hanya mengetahui adanya sertifikasi halal gratis yang dikeluarkan oleh BPJPH untuk seluruh pelaku usaha di Indonesia, manfaat dan syarat mendaftar sertifikasi halal gratis, tetapi belum mengetahui cara-cara dan keberadaan pendamping halal di Padangsidimpuan	Bapak Bambang Santoso Ibu Yanti Kartika Ibu Mona Lisa Bapak Ahmad Husein
3.	Tingkat Terendah	Pemahaman tingkat terendah meliputi yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. pelaku UMK sama sekali tidak mengetahui adanya sertifikasi halal gratis yang dikeluarkan BPJPH, syarat, cara, dan keberadaan pendamping halal di Kota Padangsidimpuan, pelaku UMK hanya mengetahui manfaat sertifikasi halal. 2. Hanya mengetahui adanya sertifikasi halal gratis yang dikeluarkan BPJPH, dan manfaat 	1. Ibu Desi Warni Ibu Bintang Lubis Ibu Astuti 2. Ibu Eka Fitriani Ibu Supriani Bapak Jhoni Suhendra

⁴⁵ <https://info.halal.go.id/pendampinghalal> di Unduh Tanggal 7 Juni 2022, Pukul 10:00

		sertifikasi halal.	
--	--	--------------------	--

Sumber: Dari Hasil Wawancara Kemudian Diolah Oleh Peneliti

Tabel IV. 4 menggolongkan hasil peneliti Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil Tentang Sertifikasi Halal Gratis di Kota Padangsidimpuan dengan jurnal terdahulu oleh Muklis dan Septi Puspita Sari yang berjudul Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Sertifikasi halal pada Produk Dodol di Desa Serdang Kulon Kabupaten Tenggara Banten.⁴⁶⁷⁶ Demikian juga halnya pada penelitian ini, dimana terdapat tiga tingkat pemahaman pelaku usaha yaitu tingkat pemahaman tertinggi, tingkat pemahaman menengah, tingkat pemahaman terendah, selengkapnya dapat dilihat pada tabel IV. 4.

D. Keterbatasan Peneliti

Penulisan skripsi ini telah diupayakan secara maksimal sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam skripsi dengan penuh kesabaran dan kehati-hatian. Hal itu dilakukan agar hasil penelitian yang diperoleh benarbenar maksimal dan objektif. Akan tetapi meskipun berbagai usaha telah dilakukan, untuk mendapatkan hasil yang sempurna dari penelitian sangat sulit karena adanya berbagai keterbatasan.

Keterbatasan yang ditemui penulis di antaranya adalah waktu yang relatif singkat untuk melakukan penelitian dan banyaknya anggota UMK dan rumah mereka yang terlalu jauh, sehingga tidak memungkinkan

⁴⁶Muklis dan Septi Puspita Sari, *Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Sertifikasi Halal pada Produk Dodol di Desa Serdang Kulon Kabupaten Tangerang Banten*, (At-Ta'awun Journal of Islamic Vol. 01 No. 01 2020), hlm, 29.

peneliti untuk memperoleh data secara lebih mendalam dari pihak Usaha Mikro Kecil (UMK) terutama untuk mendukung hasil wawancara. Selain itu keterbatasan penelitian berhubungan dengan tingkat pengetahuan Pelaku UMK di berbagai daerah di Indonesia dan literatur berupa jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari 15 pelaku UMK diteliti tingkat pemahaman pelaku usaha mikro kecil tentang sertifikasi halal gratis masih rendah, dari 15 pelaku UMK yang paling terendah pemahaman ada 8 pelaku UMK, dan 4 pelaku UMK pemahaman mencapai menengah dan 3 pelaku UMK pemahaman tertinggi. Pemahaman pelaku UMK terendah dimana ada 3 pelaku UMK sama sekali tidak mengetahui adanya sertifikasi halal gratis yang dikeluarkan oleh BPJPH, 5 pelaku UMK hanya mengetahui adanya sertifikasi halal gratis tetapi tidak mengetahui syarat, cara, dan keberadaan pendamping halal di Padangsidempuan, sedangkan yang menengah hanya mengetahui adanya sertifikasi halal gratis dan syarat-syarat tetapi untuk cara mendaftar dan keberadaan pendamping halal di Padangsidempuan pelaku UMK kurang mengetahuinya, dan pemahaman tertinggi pelaku UMK hanya mengetahui adanya sertifikasi halal gratis, syarat-syarat mendaftar dan keberadaan pendamping halal di Padangsidempuan, tetapi pelaku UMK tidak mengetahui cara-cara mendaftar sertifikasi halal gratis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pemahaman serta wawancara yang dilakukan diatas maka saran yang dapat disampaikan yaitu sebagai berikut:

- i. Bagi pelaku UMK di Kota Padangsidempuan yang masih tingkat pengetahuan yang rendah agar mencari informasi lebih banyak baik dari Dinas pemerintahan termasuk,

Perdagangan, Kemenag, BPJPH dan Informan lainnya.

- ii. Bagi Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan yang dimana dinas koperasi agar mengoptimalkan informasi berbagai media baik secara langsung memberikan informasi dengan melakukan pelatihan-pelatihan, penyuluhan, maupun tidak langsung dengan memberikan informasi melalui sosial media (website yang ada), selain itu meningkatkan kerja sama dengan pendamping PPH di Kota Padangsidempuan, untuk membantu pelaku UMK mendapatkan sertifikasi halal.
- iii. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat diperluas dengan meneliti pelaku UMK di wilayah Kota Padangsidempuan lainnya dan sekitarnya seperti, Panyabungan, Tabaksel, dan lainnya, pada pelaku UMK juga bisa diperluas bukan hanya pada bidang kuliner tetapi bisa pada bidang obat-obatan dan kosmetik, dan pada metode penelitiannya bisa melakukan metode penelitian lainnya seperti kuantitatif deskriptif dan dll.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Hasnul Rasyid Tanjung
Nim : 1840200371
Tempat dan Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 01 Desember 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Lengkap : Kelurahan Bt. Ayumi Julu Gg. Lurah 3 Padangsidimpuat
Utara, Sumatera Utara
E-mail : hasnulrasyid1999@gmail.com
No Hp : 0822-6004-2459

II. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Mangarahon Tanjung
Nama Ibu : almh. Nurhayati Siregar
Alamat Lengkap : Kelurahan Bt. Ayumi Julu Gg. Lurah 3
Padangsidimpuat Utara, Sumatera Utara

III. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2006 - 2011 : SD N 2000119 Batang Ayumi Julu
Tahun 2012- 2015 : SMPN 3 Padangsidempuan
Tahun 2015- 2018 : SMK Negeri 1 Padangsidempuan
Tahun 2018 -2025 : UIN Syahada Padangsidempuan

IV. Motto Hidup

Kamu Ingin Hidup Seperti yang Kamu Inginkan, apakah Kamu Sudah Hidup Seperti yang Tuhan Inginkan?.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Resalawati, Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Ahmad Susanto, *Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Anis Faud dan Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Edi Hidayat, “Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal pada Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek Sleman Yogyakarta”, Skripsi, UIN Yogyakarta, 2018.
- Hamdan Kharisma Putra. *Monograf Model Multimedia Interaktif Untuk Meningkatkan Pemahaman dan Daya Tarik Pembelajaran*, (Klaten: Lakeisha, 2021).
- Hasan, K. S., kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan. Jakarta: IPB Press, 2016.
- Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi”, *dalam Journal of Halal Product and Research*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.
- Muklis dan Septi Puspita Sari, “Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Sertifikasi Halal pada Produk Dodol di Desa Serdang Kulon Kabupaten Tangerang”, *dalam At-Ta’awun Journal of Islamic Economics*, Vol. 01 No. 01 2020.
- Muklis dan Septi Puspita Sari, Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Sertifikasi Halal pada Produk Dodol di Desa Serdang Kulon Kabupaten Tangerang Banten”, *dalam JURNAL HUKUM*, Volume 7 Nomor 1, Januari 2020.
- Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana 2010.

Susilo Rahardjo dan Edris Zamroni, *Teori dan Praktek Pemahaman Individu Teknik Testing*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Rahardjo Susilo, *Pemahaman Individu : Teknik Nontes* Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.

Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, Jakarta: LP3ES, 2012.

Victorianus Aries Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Yuli Rahmini Suci, *Perkembangan Umkm : Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia*,|| Cano Ekonomos, 2017.

Sumber lain:

Hasil Wawancara dengan Ibu Bintang Lubis, Anggota UMK yang terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Wawancara Tempat Pejualan Pelaku UMK Palopat Pijorkoling, Tanggal, 20 Februari, 2023.

Hasil Wawancara dengan Ibu Desi Warni, Anggota UMK yang terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Wawancara Rumah Pelaku UMK Batunadua, Tanggal, 04 Februari 2023.

Hasil Wawancara dengan Ibu Yanti Kartika, Anggota UMK yang terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Wawancara di Rumah Pelaku UMK Batunadua, Tanggal 24 Maret 2023.

Hasil Wawancara dengan Bapak Gus Tommy Hamonangan Siregar, bagian Kabid Koperasi, wawancara di kantor Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidimpuan, Tanggal 25 Juli 2023.

Hasil Wawancara dengan Ibu Astuti, Anggota UMK yang terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Wawancara di Padangsidimpuan Selatan Rumah Pelaku UMK, Tanggal 29 Mei 2023.

Hasil Wawancara dengan Ibu Mona Lisa , Anggota UMK yang Terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Wawancara Padangsidimpuan Utara di Tempat Usaha , Tanggal, 31 Juli 2023.

Hasil Wawancara Hasil Wawancara dengan Ibu Romaito Siregar, Anggota UMK yang Terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Wawancara Padangsidimpuan Tenggara Rumah Pelaku Usaha, Tanggal, 16 Agustus 2023.

Hasil Wawancara dengan Bapak Martua Kaya Tanjung, Anggota UMK yang Terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Tempat Wawancara Padangsidimpuan Utara , Tanggal, 04 Agustus

2023.

Hasil Wawancara dengan Ibu Hanum, Anggota UMK yang Terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Tempat Wawancara Padangsidimpuan Utara Rumah Pelaku Usaha, Tanggal, 18, Desember, 2023.

Hasil Wawancara dengan Ibu Bambang Santoso, Anggota UMK yang Terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Wawancara Sitatring di Rumah Pelaku UMK, Tanggal, 30 Agustus 2023.

Hasil Wawancara dengan Ibu Rumondang Dlt, Anggota UMK yang Terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Wawancara Padangsidimpuan Utara di Rumah Pelaku UMK, Tanggal, 10 September 2023.

Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Husein, Anggota UMK yang Terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Wawancara Padangsidimpuan Batunadua di Rumah Pelaku UMK, Tanggal, 18 Desember 2023.

<https://info.halal.go.id/pendampingan>. di Unduh Tanggal 7 Juni 2022, Pukul 10:00 WIB.

<https://republika.co.id/berita/jurnalismewarga/wacana/17/12/28/plnpq4396-mandatory-sertifikat-halal-dan-keberlangsungan-dunia-usaha>, Adullah, I. 2017. Mandatory Sertifikat Halal dan Keberlangsungan Dunia Usaha. Tersedia online yang diakses 3 Maret 2022.

<https://halal.go.id/layanan/sertifikasi>, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). “Peluncuran Program Sertifikasi Halal Gratis atau SEHATI bagi Pelaku Usaha (UMK), Program SEHATI Dirilis oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas”, di unduh 22 Maret 2022, Pukul 14.00 WIB.

<https://Sehati.halal.go.id/layanan/sertifikasi>, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). “Syarat-Syarat Sertifikasi halal Gratis”, yang di unduh tgl 23 Juni 2022, Pukul 10.30 WIB.

<https://www.instagram.com>, Halal Indonesia, Yang di unduh tgl 06 Agustus 2022, Pukul 20.15 WIB.

<http://www.jejakpendidikan.com/2017/12/pengertian-pemahaman>. di Unduh Tanggal 17 September 2022, Pukul 13:00 WIB.

Sumber Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidimpuan, pada Tanggal 16 Maret 2022.

Wawancara dengan Ibu Jannah Nasution karyawan Dinas Perdagangan Daerah bidang koperasi bagian Pendidikan Pelatihan, pada tanggal 16 Maret 2022.

Wawancara dengan Ibu Sumarni yang merupakan pedagang stik ubi ungu, pada tanggal 20 Maret 2022.

Wawancara dengan bapak Iskandar yang merupakan pedagang lukap lakip, pada tanggal 25 Maret 2022

Hasil Wawancara dengan Ibu Afni, Anggota UMK yang Terdaftar di Dinas Koperasi, Lokasi Wawancara Padangsidempuan Selatan di Rumah Pelaku UMK, Tanggal, 18 Desember 2022.

<https://info.halal.go.id/pendampingan>. di Unduh Tanggal 7 Juni 2022, Pukul 10:00 WIB.

<https://republika.co.id/berita/jurnalismewarga/wacana/17/12/28/plnpq4396-mandatory-sertifikat-halal-dan-keberlangsungan-dunia-usaha>, Adullah, I.2017. Mandatroy Sertifikat Halal dan Keberlangsungan Dunia Usaha.Tersedia online yang diakses 3 Maret 2022.

<https://.halal.go.id/layanan/sertifikasi>, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). *“Peluncuran Program Sertifikasi Halal Gratis atau SEHATI bagi Pelaku Usaha (UMK), Program SEHATI Dirilis oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas”*., di unduh 22 Maret 2022, Pukul 14.00 WIB.

<https://Sehati.halal.go.id/layanan/sertifikasi>, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). *“Syarat-Syarat Sertifikasi halal Gratis ”*, yang di unduh tgl 23 Juni 2022, Pukul 10.30 WIB.

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara penelitian tentang Analisis Tingkat Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil Tentang Sertifikasi Halal Gratis di Kota Padangsidempuan

A. Wawancara dengan pelaku UMK di Kota Padangsidempuan

1. Pertanyaan tentang karakter pelaku UMK

a. Nama anggota UMK:

b. Nama usaha:

c. Jenis kelamin:

1) Laki-laki

2) Perempuan

d. Agama:

1) Muslim

2) Non Muslim

e. Pendidikan terakhir:

1) SMP

2) SMA

3) Sarjana

4) Magister/master (lulusan pendidikan S2)

5) Doctor/doktor (lulusan pendidikan S3)

6) Makanan dan minuman

7) Lainnya

f. Jenis Usaha:

1) Pakaian

2) Makanan dan Minuman

3) Obat-obatan

4) Kosmetik

5) Keuangan (Koperasi)

- 6) Wisata
 - 7) Rekreasi/Media
 - 8) Kesehatan
 - g. Lokasi Usaha:
 - 1) Padangsidimpuan Utara
 - 2) Padangsidimpuan Selatan
 - 3) Padangsidimpuan Hutaimbaru
 - 4) Padangsidimpuan Tenggara
 - h. Skala usaha:
 - 1) Kecil (>Rp.50.000.000-Rp.500.000.000)
 - 2) mikro (<Rp.50.000.000-Rp.300.000.000)
 - i. apakah Bapak/Ibu sudah pernah mengurus sertifikasi halal
 - 1) sudah pernah
 - 2) belum pernah
 - j. apakah sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - 1) belum
 - 2) sudah
2. pemahaman UMK terhadap sertifikasi halal gratis
- 1) Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa itu SEHATI (sertifikasi halal gratis)?
 - 2) Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya sertifikasi halal gratis untuk seluruh anggota UMK di Indonesia yang dikeluarkan BPJPH?
Jika ya, darimana Bapak/Ibu mengetahui informasi tersebut?
 - 3) Apakah Bapak/Ibu mengetahui peraturan Menteri Agama yang mewajibkan seluruh pelaku usaha bersertifikasi halal yang tertulis dalam (Undang-Undang No 33 Tahun 2014)?
Jika tahu, darimana Bapak/Ibu mengetahuinya?
 - 4) Apakah Bapak/Ibu mengetahui syarat-syarat dalam mendaftar sertifikasi halal gratis?
Jika tahu, apa saja syarat-syarat yang diminta ketika mengurus mendaftar

produk untuk mendapatkan sertifikasi halal gratis?

- 5) Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara-cara dalam mendaftar sertifikasi halal gratis?

Jika tahu, dimana/bagaimana cara Bapak/Ibu mendaftarkan produk untuk mendapatkan sertifikasi halal gratis?

- 6) apakah Bapak/Ibu pernah mendaftar SEHATI?

jika sudah pernah, apa saja kendala yang Bapak/Ibu dapatkan?

jika belum pernah, apa alasan Bapak/Ibu tidak mendaftar sertifikasi halal gratis?

- 7) Apakah Bapak/Ibu mengetahui manfaat sertifikasi halal gratis untuk memajukan/mengembangkan usaha Bapak/Ibu?

Jika tahu, apa saja manfaat sertifikasi halal?

- 8) Apakah Bapak/Ibu mengetahui keberadaan pendamping halal di Kota Padangsidempuan?

Jika tahu, darimana Bapak/Ibu mengetahuinya?

B. Wawancara dengan kantor koperasi (karyawan koperasi)

1. Apakah Bapak/Ibu memberikan informasi tentang adanya SEHATI (sertifikasi halal gratis) untuk seluruh UMK, kepada anggota UMK di Kota padangsidempuan?
2. Apakah ada pendamping halal yang terdaftar di program SEHATI di Dinas Koperasi?
3. Apakah Bapak/Ibu memberikan informasi bagaimana cara mendaftar SEHATI dan apa saja syarat-syarat dalam mendaftar SEHATI?
4. Apa saja kendala-kendala yang Bapak/Ibu dapatkan dalam memberikan sosialisasi kepada UMK?

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Ibu Tika selaku pelaku usaha bawang goreng ,Kecamatan Padangsidempuan Utara, jln Dr.Payungan dl,Gg. Damai II no.9.



Wawancara dengan Ibu Tika selaku pelaku usaha bawang goreng ,Kecamatan Padangsidempuan Utara, jln Dr.Payungan dl,Gg. Damai II no.9.



Wawancara dengan istri Martua kaya selaku pelaku usaha bawang goreng ,Kecamatan Padangsidempuan Utara, jln Dr.Payungan dl,Gg. Damai II no.9.



Wawancara dengan Bapak Gus Tommy Hamonangan selaku kabid koperasi Dinas Perdagangan Daerah kota Padangsidempuan

